
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEREMPUAN DAN ANAK (ANALISIS PUTUSAN HAKIM TENTANG NAFKAH MADHIYAH PADA PENGADILAN AGAMA DI SUMATERA BARAT)

Salma, Elfia & Afifah Djalal

Dosen IAIN Imam Bonjol Padang
Email: salma-nathiq@yahoo.com,
elfia.elfia@yahoo.com,
afifahjalal68@gmail.com

Abstract: The research aims to untangle the different court decision in first instance of religious courts in West Sumatra regarding past spousal support (*nafkah madhiyah*) to former wife. Such unified decisions bring about negligence of wife's and children's right of support. This research uses the religious court archives on past spousal support as the main data. The judge decision and its reason, pattern of logic and type of protection are critically analyzed in relation to the existing regulation and law. There are a huge number of husbands who ignore and leave their wives and children without financial support. They repudiate their wives and propose the petition to court. When appearing at court to respond the petition, women usually reclaim spousal support if the petition will be granted. However, judges often respond to such women's claim differently. Judge may approve women's demand while others reject them. As a result, wives and children face the most critical situation upon court decision. It is therefore urgent to offer legal aid and protection of women and their children in a post-repudiation court decision.

Keywords: *legal protection, woman and child's right, religious court decision, financial support*

Abstrak: Penelitian ini dilatarbelakangi oleh keinginan untuk mengetahui penyebab terjadinya perbedaan-perbedaan putusan hakim di seluruh pengadilan agama Sumatera Barat tentang nafkah madhiyah (lalu) yang dilalaikan oleh suami. Perbedaan putusan itu mengakibatkan hak-hak isteri dan anak terhadap nafkah menjadi terabaikan. Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan dengan mengumpulkan dan membaca putusan-putusan hakim tentang nafkah madhiyah sebagai data utama. Putusan-putusan itu dianalisis secara deskriptif, Langkah untuk mengetahui penyebab itu dengan

cara menganalisis dasar hukum, pola, bentuk perlindungan dan indikasi keberpihakan hakim terhadap hak dan kepentingan perempuan. Banyak perceraian disebabkan oleh laki-laki yang melalaikan tanggung jawab nafkah dengan meninggalkan isteri dan anaknya. Isteri berusaha sendiri menafkahi diri dan anak yang ditinggalkan. Kemudian suami mengajukan perceraian ke pengadilan agama. Ketika isteri meminta nafkah yang dilalaikan suami pada diri dan anaknya, hakim Pengadilan Agama di Sumatera Barat memberikan putusan yang berbeda-beda, ada yang ditolak dan ada yang diterima dengan nominal yang sangat kecil. Akibatnya, isteri menanggung beban yang paling berat yaitu diceraikan, dilalaikan nafkahnya dan menanggung nafkah anak sendirian.

Kata kunci: *Perlindungan hukum, hak perempuan dan anak, nafkah madhiyah, putusan hakim pengadilan agama*

A. Pendahuluan

Perkawinan memunculkan hak dan kewajiban di antara suami dan isteri maupun terhadap anak yang dilahirkan sebagai akibat perkawinan tersebut. Segala kewajiban suami menjadi hak isteri dan sebaliknya segala kewajiban isteri menjadi hak suami. Sementara itu secara bersama-sama suami dan isteri berkewajiban untuk memenuhi segala kebutuhan anak yang dilahirkan seperti sandang, pangan, papan, kesehatan dan pendidikan. Hak dan kewajiban ini diatur secara proporsional baik dalam syariat (al-Qur`an dan Sunnah) maupun dalam perundang-undangan. Di antara kewajiban suami terhadap isteri adalah memenuhi kebutuhan sandang dan pangan menurut ukuran atau standar kepatutan sebagaimana disebutkan surat al-Baqarah ayat 233. Hak dan kewajiban ini juga diatur di antaranya dalam pasal 32 ayat (1) dan (2) serta pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.¹⁷⁰ Hal yang sama juga ditegaskan dalam pasal 80 ayat (1) sampai (7) Kompilasi Hukum Islam.¹⁷¹

Apabila terjadi kelalaian dalam pelaksanaan hak dan kewajiban antara suami isteri, maka masing-masing pihak diberi kesempatan dan hak oleh syariat dan undang-undang untuk mengajukan gugatan kepada pengadilan seperti diatur dalam pasal 34 ayat (3) Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pengadilan agama berkewajiban mengadili setiap kasus yang diajukan baik gugatan yang diajukan oleh suami atas pelalaian kewajiban isteri maupun gugatan yang diajukan isteri atas pelalaian kewajiban suami. Di antara materi gugatan yang dapat diajukan adalah tentang nafkah. Apabila suami

¹⁷⁰Jaenal Aripin, *Himpunan Undang-undang Kekuasaan Kehakiman*. Jakarta: Kencana, 2010, h. 608.

¹⁷¹*Kompilasi Hukum Islam*. Surabaya: Karya Anda, 1996, h. 55-56.

mengajukan permohonan atau isteri menggugat cerai kepada pengadilan agama, maka menurut syariat dan peraturan perundangan isteri memiliki hak-hak tertentu seperti nafkah iddah, mut'ah dan lain-lain. Isteri ada juga yang menuntut nafkah yang dilalaikan oleh suaminya seperti nafkah *madhiyah* (nafkah lalu).¹⁷² Dalam hal ini putusan-putusan pengadilan di Sumatera Barat berbeda-beda antara menolak dan mengabulkan tuntutan nafkah *madhiyah* isteri dan anak.

Fenomena perceraian di lingkungan pengadilan agama di Sumatera Barat menunjukkan terjadinya peningkatan. Misalnya pada tahun 2015 terjadi 6216 kasus perceraian di Pengadilan Agama seluruh Sumatera Barat.¹⁷³ Dari berkas putusan pada beberapa pengadilan agama di Sumatera Barat diketahui bahwa sebagian besar penyebab perceraian karena pelalaian tanggung jawab dan kewajiban nafkah terhadap isteri dan anak. Pada permohonan maupun gugatan cerai biasanya isteri menuntut nafkah baik nafkah anak maupun nafkah dirinya yang telah dilalaikan suami pada masa lalu. Putusan pengadilan tentang nafkah *madhiyah* ini berbeda-beda pada tiap pengadilan yang ada di Sumatera Barat. Perbedaan-perbedaan putusan hakim tentang nafkah *madhiyah* ini dipandang sebagai disparitas hukum di lingkungan peradilan agama. Oleh karena itu Mahkamah Agung mengeluarkan keputusan dalam Yurisprudensi Nomor 608 K/AG/2003 dengan salah satu kaidah bahwa nafkah *madhiyah* (lalu) yang tidak terbayarkan tidak bisa digugat. Walaupun Yurisprudensi menyatakan nafkah lalu tidak bisa digugat tetapi fakta-fakta putusan hakim menunjukkan hal yang berbeda.

Sebagai contoh dapat dilihat putusan PA Padang Panjang Nomor 236/Pdt.G/2012/PA PP dalam gugatan cerai yang memutuskan untuk tidak membebaskan kepada suami membayar nafkah *madhiyah* yang dituntut isterinya berdasar pada Yurisprudensi MA di atas. Pada tingkat banding putusan PTA Padang Nomor 22/Pdt.G/2013/PTA PdG pada kasus yang sama memutuskan dengan menghukum suami membayar nafkah *madhiyah* dengan alasan Pasal 34 ayat (1) UU No.1/74 tentang Perkawinan dan pasal 80 ayat (2) dan (4) KHI dan mengabaikan Yurisprudensi yang dipakai hakim pada pengadilan agama.¹⁷⁴

Putusan PA Kab. Lima Puluh Kota Nomor 22/Pdt.G/2013/PA LK memutuskan untuk menolak dan tidak menghukum suami yang lalai untuk membayar nafkah *madhiyah* isteri dan anaknya yang dituntut isteri. Dalam putusan itu disebutkan

¹⁷²Dalam beberapa putusan pengadilan dan sumber bacaan lain ditemukan istilah yang berbeda untuk menyebut nafkah *madhiyah*. Ada putusan yang menyebutkan dengan istilah nafkah lalu dan ada juga yang menyebut dengan istilah nafkah tertunggak, nafkah tak terbayarkan, dan nafkah terhutang.

¹⁷³Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana. *Profil Gender dan Kesejahteraan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015*, h. 58.

¹⁷⁴Direktori On-Line Putusan PA pada Mahkamah Agung RI, diakses tanggal 24 Januari 2016.

alasan penolakan adalah nafkah lalu (*madhiyah*) adalah *lil-intifaq* dan bukan *lit-tamlik*. Oleh karenanya kelalaian seorang ayah yang tidak memberikan nafkah kepada anaknya pada masa yang lalu tidak bisa digugat. Pertimbangan ini juga sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005 dan Nomor 188 K/AG/2008 tanggal 18 Juli 2008.¹⁷⁵ Pada putusan ini dilihat bahwa alasan penolakan adalah berdasarkan kaidah nafkah *madhiyah* dalam Yurisprudensi di atas.

Perbedaan putusan juga ditemukan dalam putusan PA Pariaman Nomor 422/Pdt.G/2012/PA Prm tanggal 27 Desember 2012 yang tidak mempertimbangkan pembebanan nafkah isteri dan anak pada suami termasuk nafkah *madhiyah* mereka. Pada tingkat banding dalam kasus yang sama PTA Padang Nomor 16/Pdt.G/2013/PTA Pdg memutuskan untuk mempertimbangkan secara *ex officio* (hati nurani hakim) pembebanan nafkah yang dituntut isteri dalam memori banding. Dalam hal ini hakim menghukum suami untuk membayar nafkah *madhiyah* isteri dan anaknya.¹⁷⁶

Pada putusan PA lain di Sumatera Barat terlihat bahwa hakim menerima tuntutan isteri agar suami membayar nafkah *madhiyah*. Misalnya pada putusan PA Padang Nomor 0174/Pdt.G/2013/PA Pdg diputuskan bahwa suami dihukum membayar nafkah *madhiyah* yang dilalaikannya pada masa yang lalu dengan alasan nafkah adalah kewajiban suami terhadap isteri dan anaknya sejak terjadinya akad perkawinan.¹⁷⁷

Pada beberapa contoh putusan di atas diketahui bahwa alasan penolakan maupun penerimaan tuntutan nafkah *madhiyah* yang digunakan hakim berbeda antara satu dan lainnya. Ada yang menggunakan alasan undang-undang dan KHI dan ada juga yang menggunakan R.Bg dan Yurisprudensi Nomor 608 K/AG/2003. Di sisi lain hakim juga menggunakan hati nuraninya untuk memutuskan tuntutan nafkah dan hasil renungan hati nurani hakim itu juga menambah perbedaan hukum dalam kasus yang sama. Perempuan dalam hal ini isteri (bekas isteri) menanggung akibat yang lebih besar terhadap perbedaan-perbedaan putusan ini. Terlebih ketika anak berada di bawah asuhannya.

Fakta-fakta beberapa putusan PA di atas menunjukkan bahwa hak-hak perempuan dan anak tentang nafkah utamanya nafkah akibat perceraian yang

¹⁷⁵Pertimbangan hukum putusan PA Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 22/Pdt.G/2013/PA LK dalam direktori putusan PA pada Mahkamah Agung RI, diakses tanggal 24 Januari 2016.

¹⁷⁶Pertimbangan hukum putusan PA Pariaman Nomor 422/Pdt.G/2012/PA Prm dalam direktori putusan PA pada Mahkamah Agung RI, diakses tanggal 24 Januari 2016.

¹⁷⁷Pertimbangan hukum putusan PA Padang Nomor 0174/Pdt.G/2013/PA Pdg dalam direktori putusan PA pada Mahkamah Agung RI, diakses tanggal 24 Januari 2016.

semestinya diterima tidak cukup terlindungi dengan baik. Sementara lembaga peradilan dalam hal ini pengadilan agama adalah benteng terakhir bagi perempuan dan anak untuk menegakkan keadilan terhadap hak-hak mereka. Apabila putusan pengadilan agama belum menampakkan keadilan dan keberpihakan pada hak-hak perempuan khususnya hak-hak mereka pada nafkah, maka hak-hak mereka menjadi terabaikan dan dapat memunculkan beban dan akibat buruk bagi perempuan. Tidak hanya menjadi orang yang diceraiakan tetapi juga kebanyakan sendirian menanggung beban nafkah anak-anak yang dilahirkan.

Kaum perempuan memiliki hak dan kewajiban yang secara proporsional bernilai sama di hadapan hukum tetapi hak-hak perempuan ini sering terabaikan utamanya ketika terjadi perceraian antara suami dan isteri di pengadilan agama. Ada berbagai hasil penelitian yang menemukan dan mengungkapkan tentang problem nafkah perempuan dalam perceraian. Beberapa di antaranya dikemukakan berikut ini. Curnow mengemukakan bahwa akses ke pengadilan di Indonesia terbilang rendah. Hal ini menambah keraguan tentang sulitnya mendapatkan keadilan dan perlindungan hukum terhadap hak-hak utamanya hak-hak perempuan. Dalam hal ini NGO seperti PEKKA memiliki peran yang penting untuk memberdayakan perempuan dan memfasilitasi mereka ke pengadilan termasuk pengadilan agama.¹⁷⁸ Sebagaimana di Indonesia, Abdullah mengemukakan analisis putusan pengadilan tentang nafkah perempuan setelah perceraian di Bangladesh dan Malaysia sebagai negara yang sama-sama dijajah Inggris. Dia dan kawan-kawannya menemukan bahwa ada persamaan dan perbedaan antara kedua negara tersebut tentang prosedur di pengadilan agama (mahkamah). Keputusan hakim tentang nafkah bagi perempuan dalam perceraian di kedua pengadilan negara itu banyak dipengaruhi oleh faktor sosial budaya yang berkembang di tengah masyarakatnya.¹⁷⁹ Selain itu, Hasbullah mengemukakan bahwa ada indikasi terjadi depresi pada perempuan setelah perceraian. Di sisi lain ada ketidakpuasan perempuan terhadap nafkah yang diterima setelah bercerai baik nafkah iddah, mut'ah, *madhiyah* dan nafkah anak tetapi tidak ditemukan hubungan signifikan antara ketidakpuasan penerimaan semua nafkah itu dengan depresi yang dialami perempuan setelah perceraian. Temuan juga menunjukkan bahwa rasionalisasi jumlah nafkah dan supremasi hukum putusan pengadilan merupakan faktor signifikan yang mungkin mempengaruhi penambahan

¹⁷⁸Jayne Curnow, "Legal Support Structure and the Realisation of Muslim's Women Rights in Indonesia," *Asian Studies Review*, 39.2 Juni 2015: h. 213-V.

¹⁷⁹Raihanah Abdullah, dkk., "Financial Support for Women under Islamic Family Law in Bangladesh and Malaysia," *Asian Journal of Woman's Studies*, 21.4 (2015): h. 363.

pembayaran nafkah setelah perceraian.¹⁸⁰ Yelwa mengungkapkan bahwa hukum Islam menjamin perlindungan hak-hak perempuan untuk memperoleh nafkah setelah perkawinan. Ketentuan dalam hukum Islam itu dituangkan dalam aturan negara/peraturan perundangan. Dalam peraturan perundangan itu ditegaskan akibat hukum bagi suami yang melalaikan nafkah terhadap isterinya dan hakim pada pengadilan berperan besar dalam menekankan akibat pelalaian pemberian nafkah pasca perceraian.¹⁸¹ Agak berbeda dengan Malaysia, Nurchayati mengemukakan tentang rendahnya perlindungan hukum terhadap hak-hak di Indonesia dan Arab Saudi. Akibatnya para pekerja Indonesia utamanya pekerja perempuan menjadi teraniaya seperti dieksploitasi tanpa batas oleh orang-orang yang mengambil keuntungan dari mereka. Dalam hal ini perempuan tidak hanya menjadi korban pasif dari sistem sosial yang ada tetapi juga akibat pembiaran negara terhadap agen yang merekrut mereka.¹⁸²

Selain hasil penelusuran yang dikemukakan di atas, masih ada hasil penelitian lain yang menemukan tentang masalah-masalah nafkah perempuan ketika bercerai dari suaminya. Masalah utama tentang nafkah itu biasanya terfokus pada sukarnya melaksanakan putusan hakim tentang kewajiban suami untuk membayar nafkah tertentu pada isteri yang diceraikannya karena sukar dan kurangnya dukungan hukum terhadap pelaksanaannya. Syaifuddin dan Turatmiyah menyebutkan bahwa proses perceraian di pengadilan agama Palembang memperlakukan laki-laki (suami) dan perempuan (isteri) sama di hadapan hukum. Jika perlu melindungi perempuan dari intimidasi, pengadilan meminta bantuan kepolisian. Namun dalam proses secara keseluruhan perempuan tidak cukup mendapatkan perlindungan karena muncul kecenderungan hakim menyalahkan perempuan. Proses peradilan yang panjang dan biaya mahal yang harus ditanggung isteri karena mereka yang mengajukan gugatan dan paling utama adalah hak-hak perempuan pasca putusan yang tidak mudah dieksekusi.¹⁸³ Marcoes dan Fadilla menyebutkan bahwa bentuk perlindungan hukum bagi perempuan dalam proses gugatan perceraian di Sulawesi Selatan adalah hakim menahan ikrar talak sampai maksimal 6 (enam) bulan untuk memberi waktu pada suami membayar kewajibannya terhadap hak-hak isteri dan

¹⁸⁰Muslihah Hasbullah, dkk., "Relationship Between Satisfaction of Muslim Women on Financial Support After Divorce and Ex-Husbands Compliance to the Supports with Post-Divorce Welfare," *Pertanika Journal of Social*, Vol. 17, Issue 2, September 2009, h. 153

¹⁸¹Mansur Isa Yelwa, "Protection of Wife's Rights to Maintenance in Islamic Law and Its Implementation in the Malaysian Islamic Family Law," *IIUM Law Journal*, Vol. 21, Issue 2, 2013, h. 209.

¹⁸²Nurchayati, "Bringing Agency Back In: Indonesian Migrant Domestic Workers in Saudi Arabia," *Asian and Pacific Migration Journal*, Vol. 20, Issue 3-4, September 2011, h. 479.

¹⁸³M.Syaifuddin dan Sri Turatmiyah, "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dalam Proses Cerai Gugat (Khulu') di Pengadilan Agama Palembang," *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 12 No. 2, Mei 2012, h. 258-260.

anak. Bentuk lain adalah ikrar talak tetap dilakukan tetapi akta cerai ditahan oleh panitera pengadilan sampai terpenuhi hak-hak isteri. Selain itu hakim memberikan penambahan klausul putusan bahwa pihak suami harus membayar semua kewajibannya sebelum ikrar talak dilakukan.¹⁸⁴ Budiyono menyebutkan bahwa putusan hakim di Pengadilan Agama Bengkulu tidak selalu bisa menjamin hak-hak perorangan utamanya hak-hak perempuan tentang nafkah, termasuk nafkah anak. Memang pelalaian terhadap amar putusan bisa dituntut isteri dengan memasukkan gugatan baru tetapi memerlukan waktu dan biaya yang harus ditanggung isteri. Dalam upaya melindungi hak-hak terabaikan ini maka pihak-pihak yang dirugikan bisa menyampaikan keluhan mereka pada kepala adat (*Tuai Adat*) dan *Tuai Adat* menyelesaikan kasus ini melalui perdamaian adat. Dalam uraian penutup disebutkan bahwa para suami memiliki tingkat kepatuhan yang tinggi terhadap keputusan *Tuai Adat* ini.¹⁸⁵ Rosyadi menyebutkan bahwa putusan PA di Riau masih berpihak pada kepentingan laki-laki dan tidak mencerminkan perlindungan terhadap isteri/ mantan isteri dan anak-anak mereka. Dia mengatakan bahwa 62% putusan perceraian masih menerapkan pasal 149 KHI dan 38% tidak menerapkannya. Oleh karena itu hak-hak perempuan pasca perceraian tidak diperhatikan/ diabaikan.¹⁸⁶

B. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk pada jenis penelitian hukum. Soerjono Soekanto menyebutkan bahwa penelitian hukum yaitu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.¹⁸⁷ Penelitian ini menggunakan bahan-bahan kepustakaan (*library research*) yaitu keputusan-keputusan hakim pengadilan agama tentang nafkah *madhiyah* tahun 2013-2015 di lingkungan PTA Padang sebagai bahan hukum utama. Dalam penelitian ini isu hukum pada putusan pengadilan agama yang dimaksud adalah tentang disparitas putusan tentang nafkah *madhiyah* yang dilalaikan suami terhadap isteri dan anaknya. Arti penting dirujuknya putusan pengadilan agama tentang nafkah *madhiyah* ini berdasarkan pada ungkapan

¹⁸⁴Lies Marcoes dan Fadilla Dwianti Putri, "Memastikan Terpenuhinya Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian: Studi Kasus Gugat Cerai di Pengadilan Agama-Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Selatan, *Rumah Bersama on-line*, 2015, h. 30-31.

¹⁸⁵Budiyono, "Model Perlindungan Hukum Melalui Pranata Perdamaian Adat Terhadap Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian di Kota Bengkulu, *Jurnal Supremasi Hukum*, Vol. II, No. 1, Januari 2006, h. 21-23.

¹⁸⁶Imron Rosyadi, "Perlindungan Hak-hak Perempuan Pasca Perceraian di Indonesia (Studi Kasus Terhadap Putusan Pengadilan Agama se Propinsi Kepulauan Riau Dalam Menerapkan Pasal 149 KHI" *Disertasi*, 2010, halaman depan beranda UIN Suka, diakses tanggal 26 Januari 2016

¹⁸⁷Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986, h. 43

bahwa betapapun lengkapnya peraturan perundangan tetapi dalam prakteknya tidak akan dapat menjawab apabila ribuan masalah yang tidak diduga ditujukan kepada hakim.¹⁸⁸ Hal ini dapat dipahami bahwa besar kemungkinan munculnya beragam masalah yang tidak terselesaikan menurut peraturan perundangan yang ada, sehingga hakim berkesempatan untuk memecahkan masalah sesuai dengan kewenangan yang diberikan negara kepadanya. Oleh karena itu berdasarkan pasal 16 Undang-undang Nomor 14 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa pengadilan (hakim) tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Atas dasar pasal tersebut hakim memiliki kewajiban sebagai orang yang berkompeten untuk menemukan hukum dan menyatakan penemuan itu dalam putusan-putusan pengadilan yang dihasilkannya, sehingga putusan itu bernilai autoritatif dan dapat menjadi bahan hukum primer dalam penelitian hukum.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus (*case approach*). Kasus-kasus yang dimaksud adalah kasus perceraian yang salah satu tuntutan adalah tentang nafkah *madhiyah* yang telah diputuskan oleh hakim di pengadilan-pengadilan agama wilayah Sumatera Barat. Marzuki menyebutkan bahwa dalam menggunakan pendekatan kasus yang perlu dipahami adalah *ratio decidendi* yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai pada putusannya.¹⁸⁹ Jika diperhatikan otoritas putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, ada kaitan yang erat antara pertimbangan hukum dan keputusan hakim. Oleh karena itu pertimbangan hukum yang selalu dilakukan para hakim sudah semestinya mendapat penghargaan yang patut karena tidak semua putusan hakim itu diatur secara rinci dalam peraturan perundangan.

Pendekatan kasus dalam penelitian ini dilengkapi dan diuraikan dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Menurut Bungin pendekatan kualitatif terletak pada upaya memecahkan makna berdasarkan objek kajiannya.¹⁹⁰ Objek kajian dalam penelitian ini berupa putusan-putusan pengadilan agama di lingkungan PTA Padang tahun 2013-2015 tentang nafkah *madhiyah* yang telah berkekuatan hukum tetap. Objek utama pemecahan makna dalam putusan-putusan ini berupa pertimbangan-pertimbangan hukum hakim yang dicantumkan dalam putusan.

¹⁸⁸Substansi pernyataan di atas dikemukakan oleh Postalis sebagai seorang perancang *Code Civil* dalam *Discours Preliminaire du Projet de Code Civil* tahun 1804. Ungkapan ini ditemukan dalam buku-buku metode penelitian hukum, di antaranya lihat Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2013, h. 187

¹⁸⁹*Ibid.*, 158

¹⁹⁰Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana, 2007, h. 5.

2. Pengumpulan Data

Sumber data yang digunakan sesuai dengan cara memperolehnya adalah sumber data sekunder yaitu data yang diterbitkan atau digunakan oleh organisasi yang bukan pengolahnya.¹⁹¹ Dengan kata lain penelitian ini menggunakan bahan-bahan rujukan/kepuustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer yang digunakan adalah putusan-putusan hakim pengadilan agama tentang nafkah *madhiyah* (lalu) yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap di lingkungan peradilan agama di Sumatera Barat pada tahun 2013-2015. Juga digunakan bahan hukum sekunder seperti peraturan perundangan tentang perkawinan dan kitab-kitab fikih yang berkenaan. Sekalipun sumber data utama yang digunakan adalah sumber data sekunder berbentuk putusan tetapi tidak ditutup kemungkinan untuk menggunakan sumber data primer yaitu hakim-hakim Pengadilan Agama baik. Posisi hasil wawancara dengan hakim berada pada posisi data tambahan atau pelengkap.

Pengumpulan data dilakukan dengan dua cara. *Pertama*, mengumpulkan direktori putusan pengadilan melalui data on-line pengadilan agama. *Kedua*, mengumpulkan data putusan tentang nafkah *madhiyah* secara manual pada pengadilan agama wilayah PTA Sumatera Barat apabila pengadilan agama yang dimaksud belum memasukkan semua putusannya pada jalur on-line. Pengumpulan data dilakukan dengan cara membatasi tahun putusan pada 17 pengadilan agama di Sumatera Barat dalam rentang tahun 2013-2015. Apabila putusan telah terkumpul, dilakukan tahapan berikutnya yaitu memisahkan putusan sesuai batasan masalah yang telah ditetapkan. Misalnya dipisahkan antara putusan hakim yang menerima tuntutan nafkah *madhiyah* dan putusan yang menolak tuntutan nafkah *madhiyah*.

3. Analisis Data

Analisis berarti mengurai atau melarutkan. Secara teknis analisis data adalah proses menguraikan data menjadi komponen-komponen yang membentuknya, untuk mengungkapkan struktur dan unsur khasnya. Tujuannya adalah untuk menguraikan makna yang dinyatakan oleh data dengan cara menafsirkan, menjelaskan, memahami, bahkan mengubahnya. Analisis data dalam penelitian ini adalah analisis dokumen atau *content analysis*. Analisis isi dapat dilakukan secara objektif dan sistematis untuk mendeskripsikan isi bahan dokumen informasi.¹⁹² Analisis isi deskriptif dalam penelitian ini yaitu menggambarkan secara detail suatu

¹⁹¹Syofian Siregar, *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Kencana, 2013, h. 16.

¹⁹²Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta, 1990, h. 321.

pesan atau teks tertentu.¹⁹³ Dalam penelitian ini dianalisis pesan-pesan teks dalam putusan-putusan hakim tentang nafkah *madhiyah* yang dituntut isteri. Selanjutnya data dideskripsikan dengan menggunakan teknik analisis yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman yaitu reduksi data, penyajian data verifikasi (menarik kesimpulan).¹⁹⁴ Reduksi data di sini adalah proses pemilihan pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis dalam mengolah putusan-putusan hakim tentang nafkah *madhiyah* di lapangan. Penyajian data di sini adalah sekumpulan informasi dari putusan-putusan hakim yang tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan seperti menyajikan data secara naratif. Langkah terakhir adalah melakukan verifikasi atau menarik kesimpulan. Dari awal pengumpulan data mulai dicari makna-makna pertimbangan hukum dalam putusan, mencatat keteraturan, merumuskan pola-pola yang terbentuk, penjelasan konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat dan keterkaitan antara satu pola dengan pola lain dalam putusan (proposisi).

C. Hasil Penelitian

1. Konsep Perlindungan Hukum Bagi Perempuan dan Anak

Perlindungan hukum, merupakan salah satu hal terpenting dari unsur suatu negara hukum. Topik ini dianggap penting karena dalam pembentukan suatu negara akan dibentuk pula hukum yang mengatur tiap-tiap warga negaranya. Dalam satu negara akan terjadi hubungan timbal balik antara warga negaranya sendiri. Dalam hal ini akan melahirkan hak dan kewajiban satu sama lain. Oleh karena itu perlindungan hukum menjadi hak tiap warga negaranya. Perlindungan hukum adalah gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik yang bersifat preventif (pencegahan) maupun dalam bentuk represif (pemaksaan), secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.

Menurut Satjipto Raharjo perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam kepentingannya tersebut. Selanjutnya dikemukakan pula bahwa salah satu sifat dan sekaligus merupakan tujuan dari

¹⁹³Eriyanto, *Analisis Isi*. Jakarta: Kencana, 2011, h. 47.

¹⁹⁴Mathew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, Terj. Tjetjep Rohendi Rohidi, Judul asli, *Qualitative Data Analysis*. Jakarta: UI Press, 1992, h. 16-19.

hukum adalah memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap masyarakat tersebut harus diwujudkan dalam bentuk adanya kepastian hukum.¹⁹⁵ Artinya, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyetarakan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.¹⁹⁶ Prinsip perlindungan hukum di Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindak pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarahnya di Barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.¹⁹⁷

Keadilan dibentuk oleh pemikiran yang benar, dilakukan secara adil dan jujur serta bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan. Rasa keadilan dan hukum harus ditegakkan berdasarkan hukum positif untuk menegakkan keadilan dalam hukum sesuai dengan realitas masyarakat yang menghendaki tercapainya masyarakat yang aman dan damai. Keadilan harus dibangun sesuai dengan cita hukum (*rechtidee*) dalam negara hukum (*rechtsstaat*), bukan negara kekuasaan (*machtsstaat*). Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, penegakkan hukum harus memperhatikan empat unsur, yaitu kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan hukum (*zweckmassigkeit*), keadilan hukum (*gerechtigkeits*), jaminan hukum (*doelmatigkeit*).¹⁹⁸ Dengan demikian, suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Adanya perlindungan dari pemerintah kepada warganya.
- b. Jaminan kepastian hukum.
- c. Berkaitan dengan hak-hak warganegara.
- d. Adanya sanksi hukum bagi pihak yang melanggarnya.¹⁹⁹

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa setidaknya ada empat komponen perlindungan hukum yaitu pemerintah sebagai pihak yang melindungi, pemerintah menjamin kepastiannya, aspek yang dilindungi adalah hak-hak warga negaranya dan pemerintah menyediakan sanksi atau hukuman bagi pihak yang

¹⁹⁵Soejipto Rahardjo, *Permasalahan Hukum di Indonesia*. Bandung: Alumni, 1983, h. 121.

¹⁹⁶Muchsini, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003, h. 14.

¹⁹⁷Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 1987, h. 38.

¹⁹⁸Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009, h. 43.

¹⁹⁹Irwan Darwis: *Rumah Perlindungan dan Penegakan Hukum* 2016, h. 2.

melanggarnya. Jadi, perlindungan hukum adalah segala bentuk upaya pengayoman terhadap harkat dan martabat manusia serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia di bidang hukum. Prinsip perlindungan hukum baik rakyat Indonesia bersumber pada Pancasila dan konsep negara hukum. Kedua sumber tersebut mengutamakan pengakuan serta penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia.

2. Konsep Nafkah Isteri Dan Anak

a. Nafkah Isteri

Nafkah adalah sesuatu yang dibelanjakan oleh laki-laki untuk keluarganya.²⁰⁰ Wahbah al-Zuhaili mengemukakan nafkah adalah mencukupi kebutuhan orang yang ada dibawah tanggungjawabnya seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal.²⁰¹ Berdasarkan pengertian ini maka nafkah merupakan biaya belanja atau kebutuhan yang diberikan oleh seseorang kepada orang yang menjadi tanggungjawabnya baik berupa makanan, pakaian dan tempat tinggal. Pengertian nafkah menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak diatur secara eksplisit, namun di dalamnya tercantum keterangan mengenai hak dan kewajiban seorang suami terhadap isteri dan anak, yaitu dalam bab VI terdiri dari 4 pasal yaitu pasal 30 sampai pasal 34 dan di dalam bab X yang terdiri dari 5 pasal yaitu pasal 45 sampai pasal 49. Demikian juga dalam Kompilasi Hukum Islam, pengertian nafkah juga tidak diatur secara eksplisit, namun hanya terdapat penjelasan mengenai kewajiban seorang suami terhadap istri dan anak, yaitu tercantum dalam bab XII tentang hak dan kewajiban suami dan isteri terdiri 8 pasal, yaitu pasal 77 sampai 84. Berdasarkan penjelasan dari UU No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam tentang nafkah, dapat disimpulkan pengertian bahwa nafkah adalah sesuatu yang dikeluarkan suami dari hartanya untuk kepentingan isteri dan anaknya berupa hal-hal yang bersifat lahiriyah atau materi.

Kewajiban suami sebagai kepala keluarga memang tidak terlepas dari persoalan nafkah karena suami yang sekaligus sebagai ayah dari anaknya berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada seluruh anggota keluarganya yang terdiri dari isteri dan anak. Hal ini telah diatur dalam al-Qur'an di antaranya dalam surat al-Baqarah (2) ayat 233 yang menjelaskan bahwa kewajiban suami memberi makan dan pakaian kepada isteri dengan cara ma'ruf. Kewajiban ini juga diatur dalam surat at-Thalaq (65) ayat 6 dan 7 serta ditemukan dalam hadits-hadits Rasulullah s.a.w. Para ahli

²⁰⁰Ahmad al- Hajj al-Qudri, *Hukum-Hukum Wanita Dalam Hukum Islam*. Semarang: Dina Utama, 1995, h. 57.

²⁰¹Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa-Adillatuhu*. Mesir: Dar al-Fikri, 1997, h. 765 dan 553.

fiqih berpendapat bahwa nafkah anak itu menjadi kewajiban ayah, berdasarkan firman Allah s.w.t di atas, sebab kewajiban memberi nafkah bagi ayah kepada ibu yang sedang menyusui anak itu adalah untuk anaknya. Oleh karena itu, kewajiban ini berlaku selama anak masih kecil. Hal ini juga berlaku dalam hal nafkah anak-anak yang sudah dewasa yang senantiasa menderita sakit, kewajiban ini tidak dilimpahkan kepada orang lain, karena ayat tersebut merujuk kepada ayah.²⁰² Ayat ini juga menjelaskan bahwa seorang ayah berkewajiban membiayai kehidupan isteri dan anak-anaknya. Dalam menjalankan kewajiban tersebut, tidak boleh melakukannya dengan cara menzalimi orang-orang yang wajib dinafkahi tapi harus dengan cara yang baik-baik.

Ulama berbeda pendapat tentang awal kewajiban pemeliharaan nafkah untuk isteri. Perbedaan pendapat ini berawal dalam hal apakah nafkah itu diwajibkan semata melihat kepada akad nikah atau melihat kepada kehidupan suami isteri yang memerlukan nafkah itu. Menurut pendapat jumhur ulama bahwa nafkah itu mulai diwajibkan sejak dimulainya kehidupan rumah tangga, yaitu sejak suami bergaul dengan isterinya. Dalam arti, isteri telah memberikan kemungkinan kepada suami untuk menggaulinya, yang disebut dengan *tamkin*. Dengan terjadi akad nikah semata belum ada kewajiban suami untuk membayar nafkah. Berdasarkan pendapat ini, setelah berlangsungnya akad nikah isteri belum melakukan *tamkin*, karena keadaannya ia belum berhak menerima nafkah.²⁰³

Pendapat yang berbeda muncul dari kalangan ulama Zahiriyah. Menurut mereka, kewajiban nafkah dimulai sejak akad nikah, bukan dari *tamkin*, baik isteri yang telah melangsungkan akad nikah itu memberi kesempatan kepada suaminya untuk digauli atau tidak, sudah dewasa atau masih kecil, secara fisik telah mampu melayani kebutuhan seksual suaminya atau tidak, sudah janda atau masih perawan.²⁰⁴

b. Nafkah Anak

Anak merupakan persoalan yang selalu menjadi perhatian berbagai elemen masyarakat. Adanya tahap-tahap perkembangan dan pertumbuhan anak menunjukkan bahwa anak sebagai sosok manusia dengan kelengkapan dasar dalam dirinya baru mulai mencapai kematangan hidup melalui beberapa proses seiring dengan penambahan usianya. Oleh karena itu anak memerlukan bantuan, bimbingan dan

²⁰²Muhammad Ali ash-Shabuni, *Terjemahan Tafsir Ayat Ahkam Ash-Shabuni*(Surabaya: PT. Bina Ilmu Offset, 2003), Cet ke 4, 295

²⁰³Hasan bin Ali at-Thusiy, *al-Mabsuth fi Fiqh al-Imamiyah*, Jilid VI(Teheran: Mathba'ah al-Murtadhawiyah, 1388 H), 11

²⁰⁴Ibn Hazm, *al-Muhalla...*, 249

arahan dari orangtua. Ayah kandung berkewajiban memberikan jaminan nafkah anak kandungnya dan seorang anak begitu dilahirkan sudah berhak mendapatkan nafkah dari ayahnya baik pakaian, tempat dan tinggal, dan kebutuhan-kebutuhan lainnya. Tidak boleh siapapun yang mencampuri nafkah seorang bapak terhadap anaknya, karena anak-anak itu adalah bagian dari dirinya.²⁰⁵

Landasan kewajiban ayah menafkahi anak selain karena nasab juga karena kondisi anak yang belum mandiri dan sedang membutuhkan pembelanjaan. Hidupnya tergantung kepada adanya pihak yang bertanggung jawab menjamin nafkah hidupnya. Orang yang paling dekat dengan anak adalah ayah dan ibunya, apabila ibu bertanggungjawab atas pegasuhan anak di rumah maka ayah bertanggungjawab mencarikan nafkah anaknya. Pihak ayah hanya berkewajiban menafkahi anak kandungnya dalam keadaan membutuhkan nafkah. Ia tidak wajib menafkahi anaknya yang mempunyai harta untuk membiayai dirinya sendiri. Seorang ayah yang mampu tetapi tidak memberi nafkah kepada anaknya padahal anaknya sedang membutuhkan, dapat dipaksa oleh hakim atau dipenjarakan sampai ia bersedia menunaikan kewajibannya. Seorang ayah yang melalaikan nafkah anaknya tetapi ternyata anaknya tidak membutuhkan nafkah dari ayahnya maka hak nafkahnya gugur. Jika anak tidak mempunyai dana sendiri sehingga untuk memenuhi kebutuhannya ia harus berhutang, ayah dianggap berhutang nafkah yang belum dibayarkan kepada anaknya.²⁰⁶

Menurut Wahbah al-Zuhaili, ada lima macam hak anak terhadap orangtuanya, yaitu: hak *nasab* (keturunan), hak *radha'* (menyusui), hak *hadhanah* (pemeliharaan), hak *wilayah* (wali), dan hak nafkah (*alimentasi*). Dengan terpenuhi kebutuhan yang lima ini orang tua akan mampu mengantarkan anaknya dalam kondisi yang siap untuk mandiri.²⁰⁷ Kelahiran anak merupakan peristiwa hukum, dengan resminya seorang anak menjadi anggota keluarga melalui garis nasab, ia berhak mendapatkan berbagai macam hak dan mewarisi ayah dan ibunya. Dengan hubungan nasab ada sederatan hak anak yang harus ditunaikan orangtuanya dan dengan nasab pula dijamin hak orangtua terhadap anaknya.

Hak *radha'* adalah hak anak menyusui, ibu bertanggungjawab dihadapan Allah menyusui anaknya ketika masih bayi hingga umur dua tahun, baik masih dalam tali perkawinan dengan ayah si bayi ataupun sudah bercerai. Sedangkan *hadhanah* adalah tugas menjaga, mengasuh dan mendidik anak yang masih kecil sejak ia lahir

²⁰⁵Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*. Terj. Haris Fadhly, Ahmad Khatib, Judul Asli: *al-Wajiz fi Ahkam al-Ushrah al-Islamiyah*. Surakarta: Era Intermedia, 2005, h. 617.

²⁰⁶Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*. Jakarta: Kencana, 2004, h. 63-175.

²⁰⁷Deasy Caroline Mock Djais, "Pelaksanaan Eksekusi Nafkah Anak Di Pengadilan Agama", *Jurnal Mimbar Hukum*. Jakarta: Al-Hikmah dan Ditbinbapera Islam No. 42 tahun X, 1999, h. 39.

sampai mampu menjaga dan mengatur diri sendiri. *Walayah* disamping bermakna perwalian dalam pernikahan juga berarti pemeliharaan diri anak setelah berakhir periode *hadhanah* sampai ia dewasa dan berakal, atau sampai menikah dan perwalian terhadap harta anak. Hak nafkah merupakan pembiayaan dari semua kebutuhan di atas yang didasarkan pada hubungan nasab.²⁰⁸ Hak dan tanggungjawab adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan, anak memiliki hak dari kedua orangtuanya dan orangtua dibebani tanggungjawab terhadap anaknya. Jika digolongkan hak anak dapat dikategorikan dalam kelompok empat besar, yaitu hak untuk hidup, hak untuk berkembang, hak untuk mendapat perlindungan dan hak milik berpartisipasi.²⁰⁹

Setelah terjadinya perceraian, pengadilan memutuskan siapa di antara ayah dan ibu yang berhak menjalankan kuasa orangtua demi kelangsungan pemeliharaan dan pengasuhan anak. Tidak jarang terjadi perebutan mengenai hak asuh anak. Masing-masing bekas suami isteri merasa paling berhak dan paling layak untuk menjalankan hak asuh. Dalam ajaran Islam ada dua periode perkembangan anak dalam hubungannya dengan hak asuh orangtua, yaitu periode sebelum *mumayyiz* (anak belum bisa membedakan antara yang bermanfaat dan berbahaya) bagi dirinya. Keadaan ini dihitung dari lahir sampai berumur tujuh atau delapan tahun. Menurut Kompilasi Hukum Islam sampai berusia 12 tahun dan sesudah *mumayyiz*.

Sebelum anak *mumayyiz*, ibu lebih berhak menjalankan hak asuh anak. Karena ibu lebih mengerti kebutuhan anak dengan kasih sayangnya apalagi anak pada usia tersebut sangat membutuhkan hidup dekat ibunya. Masa *mumayyiz* dimulai sejak masa anak secara sederhana sudah mampu membedakan mana yang berbahaya dan bermanfaat bagi dirinya, ini dimuai sejak berumur tujuh tahun sampai menjelang dewasa (balig berakal) pada masa ini anak sudah dapat memilih dan memutuskan apakah akan memilih ikut ibu atau ayah.²¹⁰

3. Dasar Hukum Putusan Nafkah *Madhiyah* Dalam Putusan Hakim

Jumlah Pengadilan Agama di Sumatera Barat sebanyak 17 pengadilan yang tersebar di seluruh Kabupaten/Kota. Dalam penelitian ini dikumpulkan data putusan hakim tentang nafkah *madhiyah* pada tahun 2013, 2014 dan 2015. Penelusuran data putusan tentang nafkah *madhiyah* tahun 2013, 2014 dan 2015 ini telah menghasilkan temuan 291 (dua ratus sembilan puluh satu) putusan. Hasil kajian penyebab perceraian yang berujung pada tuntutan nafkah *madhiyah* ini adalah

²⁰⁸Satria Effendi, *Makna Urgensi Dan Kedudukan Nasab Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam*. Jakarta: Al-Hikmah dan Ditbinbapera Islam No. 42 tahun X, 1999, h. 7-19.

²⁰⁹Saifullah, "Problematika Anak Dan Solusinya, Pendekatan Sadduzzara'i", *Mimbar Hukum*, Jakarta: Al-Hikmah dan Ditbinbapera Islam No. 42 tahun X, 1999, h. 48.

²¹⁰Satria Effendi, *Problematika...*, h.181.

adanya pelalaian dan pengabaian tanggung jawab nafkah suami terhadap isteri dan anaknya. Diketahui dalam semua putusan yang telah dikumpulkan umumnya suami yang berinisiatif meninggalkan isteri dan anak-anaknya tanpa nafkah. Ada 5 kasus yang menjelaskan bahwa isteri meninggalkan suami karena diusir suami dari tempat kediaman bersama, sehingga isteri kembali ke rumah orang tuanya. Sekalipun ada nafkah diberikan oleh suami, tetapi tidak berlangsung lama. Lama waktu isteri ditelantarkan dalam kasus-kasus di atas minimal 1 (satu) bulan dan maksimal 15 (lima belas) tahun. Setelah suami meninggalkan isteri dan anak-anaknya tanpa nafkah, mereka kemudian mengajukan permohonan cerai ke pengadilan agama. Oleh karena itu, semua putusan di atas adalah berkaitan dengan cerai talak yaitu suami yang mengajukan gugatan perceraian kepada pengadilan agama. Sebagai pihak yang telah diabaikan, ditelantarkan dan diceraikan, maka isteri menuntut nafkah yang dilalaikan suami sejak awal ditinggalkan.

Pada dasarnya setiap hakim di pengadilan diharuskan untuk mendasari setiap putusnya pada tata urutan peraturan perundangan yang telah ditetapkan negara.²¹¹ Hal ini dikenal dengan istilah hierarki peraturan perundangan. Hierarki dalam sistem ketatanegaraan Indonesia diartikan sebagai penjenjangan setiap jenis peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa peraturan perundangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi.²¹²

²¹¹Kata hierarki bermakna urutan, tingkatan atau jenjang jabatan (pangkat dan kedudukan) dan organisasi dengan tingkat wewenang dari yang paling bawah sampai yang paling atas. Lihat Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2007, h. 418. Dalam Kamus Hukum disebutkan bahwa kata hierarki berasal dari kata hierarchie dengan arti susunan atau tingkatan kekuasaan, kepangkatan. Lihat J.C.T.Simorangkir dkk., *Kamus Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007, h. 64

²¹²Rimdan, *Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen Konstitusi*. Jakarta: Kencana, 2012, h. 34-35. Penjenjangan peraturan perundangan ini pertama kali diatur dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia Nomor: XX/MPRS/1966 Tentang Memorandum DPR-GR Mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan Peraturan Perundangan Republik Indonesia. Dalam TAP MPRS ini disebutkan bahwa tata urutan peraturan perundangan Republik Indonesia menurut Undang-undang Dasar 1945 adalah Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945, Ketetapan MPR, Undang-undang/Peraturan pemerintah Pengganti Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden dan Peraturan-peraturan Pelaksanaan lainnya seperti Peraturan Menteri, Instruksi Menteri dan lain-lainnya. Lihat Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Himpunan Ketetapan MPRS Dan MPR tahun 1960 S/D 1998*. Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 1999, h. 145-146. Berdasarkan sistim konstitusi seperti yang dijelaskan dalam penjelasan otentik Undang-undang dasar 1945, maka UUD 1945 ini adalah bentuk peraturan perundangan yang tertinggi, yang menjadi dasar dan sumber bagi semua peraturan perundangan yang ada di bawahnya. Selain itu, setiap peraturan perundangan harus berdasar dan bersumber dengan tegas pada peraturan perundangan yang berlaku, dan yang lebih tinggi tingkatnya. TAP MPRS ini kemudian dinyatakan tidak berlaku lagi dengan disahkannya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dengan ditetapkannya undang-undang ini, maka terjadi perubahan tata urutan perundang-undangan. Pada pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 disebutkan bahwa jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan adalah Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden dan Peraturan Daerah. Undang-undang

Berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan dalam undang-undang di atas dipahami bahwa hakim-hakim di pengadilan agama harus tunduk dan patuh pada tata urutan perundangan yang telah ditetapkan dalam undang-undang di atas dalam memberikan pertimbangan dan menetapkan setiap keputusannya. Adapun peraturan perundangan yang biasanya digunakan hakim pada peradilan agama adalah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah dan lain-lain

Walaupun negara telah menetapkan peraturan perundangan untuk dijadikan sebagai dasar hukum dalam setiap keputusannya secara berjenjang tetapi undang-undang juga memberikan kewenangan kepada hakim untuk menggunakan sumber hukum tidak tertulis dalam mendasari keputusannya. Pada Ketetapan MPR III/MPR/2000 Pasal 1 ayat 2 disebutkan bahwa sumber hukum terdiri atas sumber hukum tertulis dan tidak tertulis.²¹³ Kebolehan menggunakan sumber hukum tidak tertulis ini juga dinyatakan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Pada pasal 25 ayat (1) disebutkan bahwa segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.²¹⁴

Penggunaan hukum tak tertulis bagi hakim-hakim di pengadilan agama mengacu kepada sumber-sumber hukum baik al-Qur'an dan Sunnah maupun dalil-dalil hukum seperti ijmak, qiyas, masalah mursalah serta pendapat-pendapat ulama dalam kitab-kitab fikih yang muktabar. Penjenjangan hukum tidak tertulis tidak diatur dalam peraturan perundangan secara terperinci tetapi Departemen Agama RI (sekarang Kementerian Agama) telah menetapkan penjenjangan penggunaan dalil hukum tidak tertulis ini.²¹⁵ Urutan penggunaan hukum tidak tertulis dalam menetapkan hukum yaitu berdasar kepada Kitabullah dan Sunnah Rasulullah s.a.w yang mu'tabarah. Jika tidak ditemukan dalam Kitabullah dan Sunnah Rasulullah

ini tidak lagi memasukkan TAP MPR sebagai hierarki tata urutan perundangan dan menambahkan peraturan daerah dalam tingkatan paling bawah. Dalam pasal 7 ayat (4) Undang-undang Nomo2 10 Tahun 2004 disebutkan bahwa jenis peraturan perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Lihat Harun Alrasid dkk (red.), *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia Menurut Sistem Engelbrecht*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2006, h. 26.

²¹³*Ibid.*, h. 24.

²¹⁴Jaenal Aripin, *Himpunan Undang-undang Kekuasaan Kehakiman*. Jakarta: Kencana, 2010, h. 179.

²¹⁵Urutan penetapan fatwa MUI didasarkan pada Pedoman Dan Prosedur Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia BAB II angka 1. Dalam pedoman ini disebutkan bahwa penetapan fatwa didasarkan pada al-Qur'an, Sunnah (Hadis), Ijma' dan Qiyas serta dalil lain yang mu'tabar. Lihat Ma'ruf Amin, dkk., *Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975*. Jakarta: Erlangga, 2011, h. 5.

s.a.w, maka keputusan itu tidak bertentangan dengan ijmak, qiyas yang mu'tabar dan dalil-dalil hukum yang lain seperti istihsan, masalah mursalah dan sadd al-zari'ah. Sebelum keputusan diambil, maka pengambil keputusan dikehendaki untuk meninjau pendapat-pendapat para imam mazhab terdahulu, baik yang berhubungan dengan dalil-dalil hukum maupun yang berhubungan dengan dalil yang dipergunakan oleh pihak yang berbeda pendapat. Penjenjangan terakhir adalah kebolehan untuk menggunakan pandangan penasehat ahli yang diperlukan.

Hasil pengolahan dan analisis seluruh putusan hakim pengadilan agama di Sumatera Barat menunjukkan bahwa dasar hukum penerimaan dan penolakan tuntutan nafkah *madhiyah* bagi perempuan dan anak dalam perceraian pada putusan hakim tersebut cukup beragam. Ada hakim yang menggunakan ayat-ayat al-Qur'an, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam,²¹⁶ dan penggalan pendapat ulama dalam kitab-kitab fikih mazhab Syafi'iyah seperti kitab al-Muhazzab dan lain-lain sebagai dasar hukum/pertimbangan putusan.

a. Ayat-ayat al-Qur'an

Dalam 8 (delapan) putusan ditemukan bahwa hakim mendasari putusannya pada ayat al-Qur'an surat at-Talak ayat 7 dan surat al-Baqarah ayat 233. Maksud ayat ini adalah pemberian nafkah suami kepada isteri dan anak-anak yang dilahirkan sesuai dengan kemampuannya. Jika suami kurang mampu, maka dia bisa memberi nafkah seadanya. Pemberian nafkah ini juga diukur dari sisi kebutuhan isteri dan anak menurut adat dan kebiasaan masyarakat setempat. Dengan demikian, hakim harus melihat kadar nafkah ini tidak hanya dari sudut kesanggupan suami tetapi juga dilihat dari sudut kebutuhan isteri dan anak-anaknya. Namun Imam asy-Syafi'iy mengatakan bahwa kadar atau ukuran nafkah hanya diukur dari kesempatan atau kelapangan keuangan suami saja dan hakim tidak berwenang untuk menetapkan ukurannya maupun melihat kualitas kebutuhan isteri berdasarkan lafal ayat *لينفق* *لینفق من سعته*.²¹⁷ Pandangan asy-Syafi'iy ini dijawab oleh ulama lain bahwa ayat ini

²¹⁶Apabila dilihat dari tata urutan peraturan perundangan, maka KHI tidak termasuk di dalamnya. Walaupun demikian KHI masih bisa digunakan dengan melihat pasal 7 ayat (4) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyebutkan bahwa jenis peraturan perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Lihat Harun Alrasid dkk (red.), *Himpunan...*, h. 26.

²¹⁷Al-Qurthubiy, *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, Jilid IX. Beirut: Dar al-Fikr, 1995, h. 158.

tidak menentukan perbedaan jumlah dan kualitas nafkah orang kaya dan miskin tetapi menjelaskan tentang keadaan kaya atau miskinnya seorang suami dan bukan memandang keadaan (kualitas) kebutuhan isterinya. Ayat ini menghubungkan kewajiban suami untuk memberi nafkah terhadap isteri dan anaknya dengan lafal بالمعروف. Dalam kitab-kitab tafsir selalu dijelaskan bahwa ayat ini menjelaskan kewajiban suami (wajib hukumnya) untuk memberi makan dan pakaian kepada para isteri dengan cara yang makruf yaitu memberi makan dan pakaian dengan baik dan layak.²¹⁸ Makna layak di sini adalah sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah s.w.t., karena Allah mengetahui keadaan masing-masing orang, baik kaya maupun miskin.

b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Ada 11 putusan hakim Pengadilan Agama yang menggunakan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagai dasar hukum untuk memutuskan tuntutan nafkah *madhiyah* isteri. Dalam putusan-putusan hakim itu ditemukan beberapa pasal dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang dijadikan dasar pertimbangan yaitu pasal 34 ayat (1) dan (3), dan pasal 39, 40 dan 41 huruf (c). Dari ketiga pasal di atas yang digunakan hakim, dapat dilihat bahwa hanya pasal 41 huruf (c) yang berkaitan langsung dengan tuntutan nafkah *madhiyah* isteri. Dalam pasal ini disebutkan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah huruf (c) pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.²¹⁹ Sedangkan dua pasal lainnya tidak memiliki hubungan langsung dengan tuntutan. Meskipun demikian, dengan pasal 41 huruf (c) ini, hakim belum bisa dengan leluasa menunjukkan daya paksa dalam putusan yang diberikan agar para suami (laki-laki) menunaikan tanggung jawab nafkah yang dilalaikannya. Kata *mewajibkan* dalam pasal ini secara teoritis mengandung makna berdosa jika tidak dikerjakan tetapi secara praktikal tidak memiliki makna karena tidak ada akibat yang harus ditanggung suami ketika dia enggan memenuhinya. Akhirnya para isteri tidak bisa bergantung pada pasal ini untuk melindungi hak nafkahnya.

c. Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

Dari seluruh putusan hakim tentang tuntutan nafkah *madhiyah* yang telah dikumpulkan, ada 1 (satu) diantaranya yang memaparkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai dasar putusan. Pasal yang

²¹⁸At-Thabariy, *Jami' al-Bayan 'an Takwil Ayy al-Qur'an*, Juz II.Beirut: Dar al-Fikr, 2005, h. 1344.

²¹⁹Jaenal Aripin, *Himpunan...*,h. 609-610.

digunakan adalah pasal 78 yang menjelaskan bahwa selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas permohonan penggugat, pengadilan dapat menentukan nafkah yang ditanggung oleh suami dan menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak.²²⁰ Pasal 78 huruf a menjadi dasar yang kuat bagi hakim pengadilan agama untuk menentukan dan memutuskan besaran nafkah *madhiyah* yang bisa diberikan kepada isteri. Dalam setiap putusan diketahui bahwa hakim tidak bisa menentukan besaran nafkah lalu yang dituntut isteri sesuai dengan perhitungan isteri. Hal ini disebabkan oleh banyak hal seperti penghasilan suami yang selalu menjadi dasar pertimbangan. Meskipun realitas kebutuhan dan belanja isteri dan anak yang diajukan sangat logis menurut standar hidup sederhana. Oleh karena itu, cukup banyak pasal dalam peraturan perundangan yang bisa dijadikan hakim sebagai tempat bersandar untuk memberikan perlindungan yang memadai terhadap isteri yang telah dilalaikan kewajiban terhadap dirinya pada masa yang lalu.

d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

Ada hakim yang menggunakan undang-undang ini sebagai salah satu pertimbangan dalam memutuskan nafkah *madhiyah* isteri yaitu Pasal 9 ayat (1). Pasal ini menyatakan bahwa “setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut.”²²¹ Dari seluruh putusan yang ditemukan hanya satu majlis hakim yang memutuskan nafkah *madhiyah* isteri berdasarkan undang-undang ini. Padahal hampir setiap putusan mengisahkan kekerasan dan penelantaran suami terhadap isteri dan anak-anaknya, baik kekerasan fisik maupun non fisik.

e. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam

Ada 83 putusan hakim Pengadilan Agama yang menggunakan KHI sebagai dasar putusan dalam memutuskan tuntutan nafkah *madhiyah* isteri, baik putusan penerimaan maupun putusan penolakan. Pasal yang digunakan untuk menerima tuntutan nafkah *madhiyah* adalah pada bagian Ketiga Kewajiban Suami pasal 80 ayat 2 sampai 7.²²² Dalam pasal ini dijelaskan bahwa suami berkewajiban memberi nafkah

²²⁰*Ibid.*, h. 642.

²²¹Harun Alrasid dkk (red.), *Himpunan...*, h. 1908.

²²²*Kompilasi Hukum Isla*. Surabaya: Karya Anda, 1996, h. 55-56.

isteri dan anaknya sekurang-kurangnya dengan dua ketentuan yaitu sesuai dengan penghasilan yang diperolehnya dan mereka (suami isteri) tersebut telah melakukan hubungan seksual secara sempurna. Artinya, suami telah memperoleh manfaat dari isterinya dan manfaat itu melahirkan kewajiban suami untuk menafkahi, sehingga nafkah itu menjadi hak milik isterinya. Ketentuan tentang hak dan kewajiban ini telah diatur dan ditentukan dalam nas al-Qur`an dan Sunnah serta peraturan perundang-undangan. Setiap pasangan muslim yang menikah secara resmi/tercatat di KUA bisa dipastikan mengetahui hak dan kewajiban ini karena hak dan kewajiban itu dicantumkan dalam Buku Nikah yang dikeluarkan oleh KUA. Pasal lain dalam KHI yang digunakan hakim adalah pasal 116.²²³ Pasal ini digunakan oleh hakim untuk memutuskan tuntutan nafkah *madhiyah* isteri yang sakit mental dan hakim membenarkan tindakan suami yang mengantarkan isterinya yang sedang sakit mental ke rumah orang tuanya dengan menggunakan pasal 116 huruf e.

Adapun pasal yang digunakan hakim untuk menolak tuntutan nafkah *madhiyah* isteri adalah pasal 84 ayat (1) dan (2) serta pasal 149 huruf (b), pasal 152, Kompilasi Hukum Islam.²²⁴ Pasal-pasal di atas umumnya membicarakan tentang *nusyuz* (isteri durhaka) sebagai penghalang baginya untuk mendapatkan nafkah. Isteri durhaka adalah isteri yang tidak patuh dan membangkang pada perintah suami. Kedurhakaan ini memiliki banyak kategori karena penjelasan kedurhakaan dalam fikih dikemukakan dalam bahasa yang umum seperti menolak melayani suami di tempat tidur, pergi ke luar rumah tanpa alasan yang jelas dan lain-lain. Dalam sebagian putusan hakim ditemukan pertimbangan hakim tentang kategori isteri durhaka. Apabila dalam persidangan tidak terungkap dan tidak terbukti isterinya *nusyuz*, maka hakim mengabulkan tuntutan nafkah *madhiyah*-nya. Sebaliknya, jika terungkap dan terbukti isterinya *nusyuz* dengan terpenuhinya kategori-kategori durhaka, maka hakim menolak tuntutan nafkah *madhiyah* isteri tersebut. Ditemukan 2 (dua) putusan hakim (dari seluruh putusan yang dikumpulkan) yang menolak tuntutan nafkah *madhiyah* isteri dengan alasan isteri-isteri ini terbukti durhaka kepada suami mereka.

f. Penggalan pendapat ulama dalam kitab-kitab fikih mazhab Syafi'iyah

Ada 17 putusan hakim Pengadilan Agama di Sumatera Barat yang menggunakan penggalan-penggalan pendapat ulama dalam kitab-kitab fikih Syafi'iyah sebagai dasar putusan tentang nafkah *madhiyah*. Penggalan-penggalan pendapat itu ditemukan

²²³Kompilasi...,h. 71-72.

²²⁴Kompilasi...,h. 58 dan 87.

dalam beberapa jenis kitab fikih, baik kitab induk seperti al-Muhazzab maupun kitab-kitab yang ditulis oleh generasi penerus mazhab asy-Syafi'iy. Bagian-bagian pendapat dalam kitab ini banyak dirujuk oleh hakim di Pengadilan Agama untuk mendasari penilaian hukumnya termasuk dijadikan dasar hukum untuk mengabulkan tuntutan nafkah *madhiyah*. Pada penggalan kitab al-Muhazzab yang dicantumkan hakim ditemukan bahwa jika telah terjadi hubungan seksual secara sempurna (di antara suami dan isteri) yang mewajibkan nafkah dan suami tidak membayarkan nafkah itu sampai berlalunya masa, maka nafkah itu menjadi utang dalam tanggungan suami terhadap isterinya. Utang itu tidak gugur dengan berlalunya masa karena utang itu merupakan harta yang wajib dibayarkan sebagai ganti dari akad perkawinan. Oleh karena itu utang itu tidak gugur dengan berlalunya masa seperti harga penjualan, upah dan mahar.¹⁷⁰

Pada penggalan pendapat Syafi'iyah ini ditegaskan berkali-kali bahwa nafkah adalah kewajiban suami utamanya setelah mereka sempurna melakukan hubungan seksual. Jika tidak dibayarkan pada waktunya, maka nafkah itu menjadi utang suami terhadap isterinya. Utang itu tidak gugur dengan berlalunya masa karena posisinya adalah sebagai pengganti telah terjadi akad dan hubungan seksual. Nafkah itu menjadi hak milik isterinya. Nafkah lalu sebagai utang sama keadaannya dengan harga pembelian suatu benda yang belum dibayarkan, upah yang belum ditunaikan dan mahar yang masih dijanjikan oleh suami kepada isterinya.

g. Pengakuan Suami

Dari sekian banyak putusan tentang nafkah *madhiyah* pada tahun 2013, 2014 dan 2015 di Pengadilan Agama Sumatera Barat, rata-rata para suami mengakui bahwa nafkah isteri utamanya nafkah ketika ditinggalkan adalah kewajiban yang harus dibayarkannya. Ada 186 (seratus delapan puluh enam) dari 291 putusan yang mencantumkan pengakuan suami. Tidak ada satupun pengakuan ini yang dinyatakan secara langsung tetapi melalui kesediaan dan kesanggupan untuk membayar tuntutan isteri sekalipun dalam jumlah yang kecil. Apabila hakim mendengar kesediaan suami ini, maka hakim menanyakan kerelaan isteri. Kebanyakan isteri rela menerima berapapun kemampuan suami untuk membayar nafkah yang dituntutnya. Namun ada juga isteri yang tetap pada tuntutanannya dan hakim kebanyakannya tetap memutuskan sesuai dengan kesanggupan suami. Apabila

¹⁷⁰Al-Fairuzabadiy al-Syiraziyy, *al-Muhazzab fi Fiqh Mazhab al-Imam al-Syafi'iy*, Juz II. Beirut: Dar al-Fikr, 1999, h. 231. Penggalan pendapat ini juga ditemukan dalam kitab-kitab fikih Syafi'iyah lainnya dengan substansi yang sama dan redaksi yang hamper sama juga. Di antara kitab-kitab itu adalah Muhammad Syatha ad-Dimyatiyy, *I'anat al-Thalibin*, Jilid IV. Mesir: Isa al-Bab al-Halabiy, t.th., h. 85. Zainuddin ibn Abd al-'Aziz al-Malaibariyy, *Fath al-Mu'in bi Syarh Qurrat al-'Ain*. Semarang: Karya Toha Putra, t.th., h. 120. Zakariyya al-Anshariyy, *al-Syarqawiy 'Ala at-Tahrir*, Jilid II. Jeddah: al-Haramain, t.th., h. 351.

suami menolak untuk memenuhi tuntutan isteri, maka hakim memutuskan sesuai dengan pertimbangannya.

h. Pertimbangan hakim

Pada dasarnya hakim tidak banyak memberikan pertimbangan ilmu dan pengetahuannya dalam memutuskan tuntutan nafkah *madhiyah* isteri. Hakim memberi pertimbangan ketika dalam persidangan suami menolak untuk membayar nafkah yang dilalaikannya. Ada 14 dari 291 putusan yang mencantumkan penolakan suami untuk membayar tuntutan nafkah *madhiyah* isteri. Dalam kasus ini hakim menggunakan hak-haknya sebagai hakim untuk mempertimbangkan dan memutuskan hak-hak yang harus diterima isteri pada nafkah yang dilalaikan itu.

Pertimbangan hakim juga terjadi pada kasus isteri yang tidak menuntut nafkah *madhiyah*. Ada satu kasus dalam seluruh putusan ini yang menunjukkan bahwa isteri tidak meminta nafkah lalu dari suaminya. Dalam uraian perkara terlihat bahwa isteri tidak mempersoalkan tanggungjawab nafkah dari suaminya. Ada indikasi dalam kasus ini bahwa isteri adalah orang yang tidak mengetahui hak-haknya ketika ditinggalkan dan diceraikan oleh suaminya. Akibatnya dia tidak menuntut nafkah yang dilalaikan. Oleh karena itu, hakim memutuskan untuk menghukum suami membayar nafkah lalu berdasarkan pertimbangannya.

4. Pola Pemikiran Ijtihad Hakim Dalam Memutus Nafkah *Madhiyah*

Hukum Islam menjelaskan bahwa hakim adalah salah seorang yang diberi kewenangan oleh Allah s.w.t dan Rasul-Nya untuk melakukan ijtihad. Artinya berusaha dan bersungguh-sungguh dalam menetapkan putusan yang adil. Kewenangan ini dijelaskan ayat-ayat al-Qur`an di antaranya surat an-Nisa` ayat 65. Ahli tafsir mengemukakan bahwa makna lafal حتى يحكموك dalam ayat ini adalah hakim sebagai orang yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan yang terjadi di antara dua pihak atau lebih.²²⁶ Kewenangan hakim ini juga dijelaskan dalam banyak hadis di antaranya hadis Rasulullah s.a.w yang diriwayatkan dari 'Amr ibn 'Ash. Dalam hadis ini dijelaskan bahwa jika seorang hakim berijtihad kemudian ijtihadnya itu benar, maka dia memperoleh dua pahala dan apabila ijtihadnya salah, maka dia memperoleh satu pahala.²²⁷ Berdasarkan ayat dan hadis di atas diketahui bahwa hakim adalah salah seorang yang memiliki fungsi berijtihad.²²⁸ Apabila hakim

²²⁶At-Thabariy, *Jami'...*, Jilid IV, h. 2541.

²²⁷Al-Bukhariy, *Sahih al-Bukhariy*, Jilid IV, Beirut: Dar al-Fikr, 1994, h. 198.

²²⁸Kata الإجتهد berasal dari kata الجهد. Menurut bahasa artinya adalah ungkapan tentang pencurahan kesungguhan pada satu perbuatan. Menurut ulama ushul, makna ijtihad menurut istilah adalah mencurahkan

berijtihad, maka mereka harus menerapkan metodologi dalam berijtihad. Metode ini digambarkan dalam hadis Rasulullah s.a.w ketika beliau mengutus Mu'az ibn Jabal ke Yaman. Hadis ini menjelaskan bahwa metode berijtihad yang diajarkan oleh Rasulullah s.a.w adalah dengan merujuk al-Qur'an sebagai langkah pertama. Apabila penyelesaiannya tidak ditemukan dalam al-Qur'an, maka ditempuh langkah kedua. Langkah kedua adalah dengan merujuk sunnah-sunnah Rasulullah s.a.w. Demikian juga jika tidak ditemukan penyelesaiannya dalam Sunnah Rasulullah s.a.w., maka digunakan langkah ketiga. Langkah ketiga adalah melakukan ijtihad jika masalah itu tidak ada penyelesaiannya dalam al-Qur'an dan Sunnah."¹⁹

Secara teoritis hakim dikehendaki memutuskan hukum dengan cara berijtihad sesuai dengan kaidah yang telah ditentukan. Hanya saja dalam tatanan praktis hakim kesulitan untuk melaksanakannya, terutama pada hakim-hakim di pengadilan agama yang menyelesaikan kasus-kasus keperdataan Islam. Terlihat banyak kendala yang dialami oleh hakim-hakim pengadilan agama yang menghalangi mereka untuk berijtihad secara maksimal untuk melindungi hak-hak perempuan yang dicerai dan anak-anak yang dilahirkan semasa dalam perkawinan. Pola hakim pengadilan agama dalam memutuskan nafkah *madhiyah* bisa dikategorikan dalam beberapa bentuk yang diuraikan berikut ini.

a. Putusan Hakim Mengesankan Unsur Pragmatis

Setelah memperhatikan seluruh putusan hakim pengadilan agama di Sumatera Barat tentang nafkah *madhiyah* tahun 2013, 2014 dan 2015, maka cukup sulit untuk menggambarkan pola mereka dalam berijtihad. Dalam bahasa yang agak keras bisa dikatakan bahwa mereka (hakim-hakim) ini berada dalam jalur pragmatis.²³⁰ Pragmatisme hakim ini terbentuk karena beberapa faktor berikut ini:

1). Kondisi psikologis pasangan dalam bersidang

Pada satu sisi, hakim dihadapkan pada aturan perundangan dan syariat yang membuat mereka berada pada posisi seperti itu. Nafkah berkaitan dengan kemampuan suami. Hakim menjadi seolah tidak berdaya ketika para suami dalam

segenap kemampuan untuk menggali hukum syarak yang bersifat praktis melalui kaidah istinbath. Lihat al-Syaikaniy, *Irsyad al-Fuhul ila Tahqiq al-Haqq min Ilm al-Ushul*. Beirut: Dar al-Kitab al-Arabiyy, 1999, h. 205.

²²⁹ Abu Daud, *Sunan Abi Daud*, Juz III. Beirut: Dar al-Fikr, 2003, h. 295.

²³⁰ Pragmatis artinya (1) bersifat praktis dan berguna bagi umum, bersifat mengutamakan segi kepraktisan dan kegunaan (kemanfaatan), (2) mengenai atau bersangkutan dengan nilai-nilai praktis, mengenai atau bersangkutan dengan pragmatisme. Pragmatisme artinya (1) kepercayaan bahwa kebenaran atau nilai suatu ajaran (paham, doktrin, gagasan, pernyataan, ucapan dan sebagainya), bergantung pada penerapannya bagi kepentingan manusia. (2) paham yang menyatakan bahwa segala sesuatu tidak tetap, melainkan tumbuh dan berubah terus. (3) pandangan yang memberi penjelasan yang berguna tentang suatu permasalahan dengan melihat sebab akibat berdasarkan kenyataan untuk tujuan praktis. Lihat Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus...*, h. 1097.

kasus-kasus tersebut menunjukkan dan sebagiannya dibuktikan dalam proses persidangan sebagai orang yang tidak mampu secara materi memberikan nafkah. Sementara peraturan perundangan dalam lingkungan peradilan agama maupun al-Qur`an dan sunnah tidak bisa memaksa orang untuk memikul beban melebihi kemampuannya. Salah seorang hakim mengatakan bahwa ketidakmampuan suami dalam hal materi tidak hanya terlihat dari tampilan fisik (lusuh dan memprihatinkan) selama bersidang tetapi juga dibuktikan oleh para saksi yang mereka ajukan.²³¹ Keadaan ini membuat hakim menjadi terbelenggu dan hanya bisa berbuat untuk bisa segera menyelesaikan perceraian itu dengan menerima berapapun kesanggupan suami untuk membayar nafkah *madhiyah* kepada isterinya. Bagaimana mungkin hakim bisa berijtihad untuk melindungi para isteri sementara kondisi suami mereka tidak mampu memenuhinya dan peraturan perundangan juga tidak mendukung. Hakim jelas tidak mampu dan juga tidak waktu yang banyak untuk mengetahui lebih jauh keadaan ekonomi para suami yang sebenarnya selain menerima apa yang disampaikan dalam persidangan, baik disampaikan sendiri maupun informasi dari para saksi. Apabila hakim memutuskan nominal yang lebih banyak dari kesanggupan suami, dalam beberapa kasus di tiap pengadilan, para suamimemutuskan untuk tidak datang mengikrarkan talak. Akibatnya isteri dan anak menjadi semakin teraniaya.

Salah seorang hakim mengatakan, jika hakim memutuskan untuk membayarkan nafkah *madhiyah* lebih banyak, suami menyanggupinya dalam persidangan. Namun ketika sampai masa untuk ikrar talak dan nafkah yang disanggupi itu harus dibayarkan sebelum talak diikrarkan, para suami ini tidak datang ke pengadilan.²³² Akibatnya isteri semakin tidak terlindungi dengan status perkawinan kembali seperti semula tetapi mereka berpisah rumah/ tempat tinggal dan hak-hak isteri menjadi semakin terabaikan.²³³ Isteri tidak memperoleh nafkah dalam perkawinannya yang dianggap kembali seperti semula, tempat tinggal, nafkah *madhiyah*, nafkah iddah, mut`ah, nafkah anak dan tidak bisa menikah dengan laki-laki lain atas dasar masih terikat dalam perkawinan.

Ada kasus di Pengadilan Agama Painan Kabupaten Pesisir Selatan yang menggambarkan keadaan ini. Pasangan suami isteri ini telah bersidang dan diputuskan hakim bahwa mereka boleh bercerai. Ketika sampai masa untuk ikrar

²³¹Ranie Sayulina, Hakim Pengadilan Agama Talu Pasaman Barat, *wawancara*, 17 September 2016.

²³²Ketentuan ini dijelaskan dalam pasal 70 ayat (6) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Pasal ini menyebutkan bahwa jika suami dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan sejak ditetapkan hari sidang penyaksian ikrar talak, tidak datang menghadap sendiri atau tidak mengirim wakilnya meskipun telah mendapat panggilan secara sah atau patut, maka gugurlah kekuatan penetapan tersebut, dan perceraian tidak dapat diajukan lagi berdasarkan alasan yang sama. Lihat Jaenal Aripin, *Himpunan...*, h. 640.

²³³Ernawati, Hakim Pengadilan Agama Muaro Tebo Jambi (Mantan Hakim Pengadilan Agama Padang Panjang, *wawancara*, 10 September 2016.

talak, suami tidak datang ke pengadilan. Mereka secara hukum kembali sebagai suami isteri tetapi secara faktual telah berpisah. Suami menikah dengan perempuan lain dan isteripun menikah dengan laki-laki lain dengan anggapan perceraian mereka telah sah. Kedua perkawinan itu sama-sama tidak dicatat di Kantor Urusan Agama. Beberapa lama setelah itu, si isteri mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama Painan untuk menetapkan itsbat nikah perkawinan keduanya. Hakim menolak permohonan itu karena si isteri secara hukum masih terikat perkawinan dengan suami pertamanya. Hakim menyatakan bahwa si isteri secara hukum telah melakukan poliandri (bersuami lebih dari satu orang pada masa yang sama).²³⁴

Data pengadilan agama di Sumatera Barat menunjukkan bahwa kasus seperti ini selalu terjadi setiap tahunnya. Misalnya di Pengadilan Agama Painan Kabupaten Pesisir Selatan ada 3 kasus talak yang tidak diikrarkan pada tahun 2013, dua kasus pada tahun 2014 dan 3 kasus pada tahun 2015. Demikian juga terjadi di Pengadilan Agama Padang Panjang dengan 4 kasus tahun 2013 (9 kasus tahun 2012), 2 kasus tahun 2014 dan 5 kasus pada tahun 2015. Kasus-kasus ini juga terjadi di beberapa pengadilan agama lainnya. Di Pengadilan Agama Talu Kabupaten Pasaman Barat ada suami yang tidak datang untuk ikrar talak dengan maksud menghindari kewajiban membayar nafkah. Dia menunggu isterinya untuk memasukkan gugatan cerai. Ketika isterinya tidak sabar lagi untuk menunggu ikrar talak, dia mengajukan gugatan cerai (*khulu'*). Untuk mendapatkan akta cerai, isteri harus membayar sejumlah uang tebusan (*iwadh*). Akibatnya gugur seluruh hak yang semestinya diterima jika suami datang untuk ikrar talak dan diapun harus menebus dirinya kepada suami yang tidak jadi menceraikannya. Di sini terlihat bahwa suami berpeluang untuk menghindari kewajibannya membayar nafkah yang telah diputuskan hakim dan peraturan perundangan memberi peluang yang besar kepada para suami untuk bersikap seperti itu.

2) Sanksi peraturan perundangan yang tidak tersedia dan tidak bisa dijalankan

Secara umum seluruh aturan perundangan yang digunakan hakim sebagai dasar pertimbangan tidak memiliki aturan sanksi/pidana baik Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maupun Kompilasi Hukum Islam. Akibatnya hakim-hakim Pengadilan Agama tidak memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi pidana terhadap suami yang melakukan unsur pidana kepada isteri dan anaknya

²³⁴M. Surya, Hakim (Ketua) Pengadilan Agama Painan Kabupaten Pesisir Selatan, *wawancara*, 2 September 2016.

baik berupa penelantaran nafkah maupun kekerasan fisik lainnya. Pembatasan ini semakin dipertegas dalam aturan tentang kekuasaan absolut²³⁵ pengadilan agama. Berdasarkan ketentuan undang-undang tentang hukum acara pengadilan agama ini dapat dipahami bahwa hakim-hakim pengadilan agama tidak bisa menjatuhkan sanksi pidana terhadap suami yang menelantarkan, menganiaya dan mengabaikan isterinya, karena urusan sanksi berada di luar kewenangan mereka. Walaupun hakim-hakim pengadilan agama tidak memiliki keterbatasan dalam merujuk setiap undang-undang yang diperlukannya dalam mendasari setiap keputusannya.

Akibatnya hakim hanya bisa memutuskan dengan mencantumkan kata “menghukum” suami untuk membayar tetapi kata menghukum itu hanya bisa diterapkan pada urusan keperdataan terkait nafkah, termasuk nafkah *madhiyah* ketika talak diikrarkan. Kata “menghukum” itu bisa memiliki kekuatan eksekutorial jika suami telah mengikrarkan talaknya di depan sidang pengadilan.²³⁶ Kata “menghukum” itu juga bisa kehilangan makna ketika suami tidak datang untuk mengikrarkan talaknya seperti kasus-kasus yang terjadi di setiap pengadilan agama di Sumatera Barat. Status perkawinan mereka kembali seperti sedia kala sekalipun secara faktual mereka telah berpisah tempat tinggal dan tidak lagi melaksanakan hak dan kewajiban berumah tangga.

Memang ada majlis hakim yang menggunakan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagai dasar putusan karena suami melakukan penelantaran dan kekerasan fisik terhadap isteri tetapi majlis hakim tidak bisa menjatuhkan sanksi berdasarkan undang-undang

²³⁵Kata kekuasaan sering juga disebut dengan kompetensi. Kata kompetensi berasal dari bahasa Belanda *competentie*. Kata ini kadang-kadang diterjemahkan menjadi kewenangan, sehingga ketiga kata itu (kekuasaan, kompetensi dan kewenangan) memiliki makna yang sama. Biasanya kekuasaan ini menyangkut dua hal yaitu kekuasaan relatif dan kekuasaan absolut. Kekuasaan relatif diartikan sebagai kekuasaan pengadilan yang satu jenis dan satu tingkatan. Kekuasaan relatif pengadilan agama diatur dalam pasal 4 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Adapun kekuasaan absolut artinya kekuasaan pengadilan yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan. Lihat Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015, h. 25-27.

²³⁶Salah seorang hakim Pengadilan Agama Kelas I A Padang menjelaskan bahwa hakim pengadilan agama tidak memiliki kewenangan untuk memutuskan sanksi pidana. Hal ini selaras dengan pembatasan kewenangan hakim pengadilan agama yang diatur dalam pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan agama. Selain itu peraturan perundangan yang digunakan hakim pengadilan agama tidak memiliki aturan sanksi pidana, sekalipun tidak ada ketegasan satu pasalpun yang membatasi kewenangan hakim-hakim tersebut untuk menjatuhkan sanksi pidana. Jika seorang isteri diperlakukan sewenang-wenang dan dianiaya oleh suami, dia harus mengajukan masalah itu ke Pengadilan Negeri karena peraturan perundangan yang digunakan hakim Pengadilan Negeri memiliki aturan sanksi. Hal itu membuat para hakim pengadilan negeri memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi pidana. Sehubungan dengan majlis hakim pengadilan agama yang menggunakan UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan KDRT dianggapnya sebagai dasar hukum tambahan untuk memperkuat kebolehan bercerai dan membayar nafkah/kewajiban yang dibebankan. Suhaimi, Hakim Pengadilan Agama Kelas I A Padang, *wawancara*, 10 Oktober 2016.

yang sama karena keterbatasan wewenang yang telah dikemukakan. Pada kasus Nomor 0205/Pdt.G/2013/PA.Kbr disebutkan bahwa hakim menjadikan pasal 9 ayat 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga sebagai dasar putusan tentang nafkah *madhiyah*. Pasal ini menjelaskan tentang larangan kepada orang-orang tertentu dalam lingkup rumah tangga khususnya suami menelantarkan orang dalam rumah tangganya (khususnya isteri dan anak). Berkaitan dengan pasal 9 yang digunakan hakim ini, pada pasal 49 undang-undang yang sama disebutkan bahwa:

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp.15.000.000.00 (lima belas juta rupiah), setiap orang yang:

- a) menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1).
- b) Menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2).²³⁷

Pasal ini dengan jelas menyebutkan bahwa orang yang menelantarkan orang-orang yang berada dalam tanggung jawabnya pada lingkup rumah tangga bisa dihukum penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan dihukum denda paling banyak Rp. 15.000.000.00 (lima belas juta rupiah) karena perbuatan penelantarannya itu. Akan tetapi hakim pengadilan agama hanya bisa mengambil pasal itu untuk memperkuat kewajiban membayar nafkah yang dilalaikan suami dan mengabaikan substansi tindakan penelantarannya yang bisa berakibat dihukum secara pidana.

Menyikapi hal ini, salah seorang hakim pengadilan agama mengatakan bahwa peraturan perundangan tentang peradilan agama masih sangat lemah dan tidak memiliki daya paksa karena ketentuan memaksa ada pada saksi pidana. Pada dasarnya hakim pengadilan agama bisa saja menjatuhkan sanksi pidana kepada para suami yang terbukti melanggar ketentuan pidana. Apabila hakim pengadilan agama mencoba melampaui kewenangannya dengan menjatuhkan sanksi pidana terhadap suami yang menelantarkan isteri dan anak-anaknya, maka hakim tersebut menghadapi beberapa konsekuensi yaitu:

- a) Putusannya batal demi hukum
- b) Hakim dianggap melanggar kode etik karena memutuskan perkara tidak sesuai dengan ketentuan perundangan
- c) Hakim dipandang memicu konflik sengketa kewenangan dengan hakim pengadilan lain utamanya pengadilan negeri

²³⁷Harun Alrasid, *Himpunan...*,h. 1911.

Berdasarkan hal itu, beberapa hakim pengadilan agama di Sumatera Barat menilai bahwa perlu beberapa perubahan dalam regulasi peradilan agama untuk menghindari terjadinya sengketa kewenangan antara hakim-hakim di pengadilan negeri khususnya dengan hakim-hakim di pengadilan agama. Di antara bentuk perubahan regulasi itu seperti menambah ketentuan pidana pada setiap undang-undang yang dirujuk oleh hakim-hakim pengadilan agama dan juga menambah kewenangan hakim pengadilan agama dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dengan kewenangan memutus secara pidana khusus dalam kasus keperdataan Islam. Oleh karena itu, negara juga perlu memperluas kewenangan jaksa dalam menuntut kasus-kasus pidana yang ada di pengadilan agama.²³⁸

b. Putusan hakim bersifat monoton.²³⁹

Putusan hakim Pengadilan Agama tentang nafkah *madhiyah* tahun 2013, 2014 dan 2015 di Sumatera Barat menggambarkan ciri khas yang monoton dan mengutamakan legalitas formal (*formalegalis*).²⁴⁰ Kesimpulan ini didasarkan pada beberapa aspek berikut ini.

- 1) Dasar hukum yang digunakan. Rata-rata hakim Pengadilan Agama di Sumatera Barat menggunakan dasar hukum yang sama dalam memutuskan nafkah *madhiyah* isteri. Jika diungkapkan secara sederhana, tanpa bersidangpun hakim bisa memutuskan kasus nafkah *madhiyah* ini. Hakim bisa bertanya kepada suami tentang kesanggupan membayar dan menanyakan persetujuan isteri. Ketika isteri rela, hakim bisa langsung memutuskan tanpa memerlukan waktu yang lebih banyak untuk menggali substansi masalah. Di sisi lain, dasar hukum yang sudah ada tinggal disalin dan dicantumkan pada putusan.
- 2) Pada putusan dengan majlis hakim yang sama memperlihatkan cara menyalin dasar pertimbangan putusan lain atau *copy dan paste* ketika mencantumkan dasar pertimbangan hukum, sekalipun kasus-kasusnya berbeda antara satu dengan lainnya. Fakta ini terlihat cukup menyolok dalam putusan-putusan hakim di Pengadilan Agama Painan Pesisir Selatan.

²³⁸Bahril, Hakim Mahkamah Syar'iyah Sigli NAD (mantan hakim Pengadilan Agama Kelas IA Padang, wawancara, 23 Oktober 2016.

²³⁹Monoton artinya (1) berulang-ulang selalu sama nada, bunyi, ragam dan sebagainya. (2) selalu sama dengan yang dulu, itu-itu saja, tidak ada ragamnya. Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus...*, 928

²⁴⁰Forma legalis maknanya adalah bentuk resmi menurut hukum. Kata lain yang semakna adalah forma essentialis dengan makna sesuatu yang penting. Lihat I.P.M.Ranuhandoko, *Terminologi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006, h. 295.

- 3) Tergambar kejenuhan hakim untuk mencantumkan dasar hukum yang sama, sehingga ada majlis hakim yang tidak mencantumkan dasar hukum dalam memutuskan nafkah *madhiyah* baik menurut peraturan perundangan maupun menurut hukum tidak tertulis seperti al-Qur`an, Sunnah dan pendapat dalam mazhab. Ada 84 putusan hakim dari 291 putusan yang tidak mencantumkan dasar hukum dalam mempertimbangkan nafkah *madhiyah* isteri.

5. Bentuk Perlindungan Hukum Dalam Putusan Hakim

Hakim dalam hukum Islam adalah orang yang memiliki kewenangan yang luas dan kuat dalam menyelesaikan sengketa dua pihak atau lebih. Besarnya kewenangan hakim ini digambarkan baik dalam ayat-ayat al-Qur`an, Sunnah Rasulullah s.a.w maupun dalam banyak kaidah fikih.

a. Menghukum Suami

Hakim memiliki kewenangan terbatas hanya pada perkara keperdataan saja. Hal ini diatur dalam pasal 49 dan 50 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Di sisi lain, kewenangan itu juga dibatasi oleh ketiadaan aturan sanksi pidana dalam peraturan perundangan yang dipakai. Akibatnya hakim hanya bisa menghukum suami yang melalaikan nafkah terhadap isteri dan anaknya dan tidak bisa menjatuhkan hukuman untuk para suami tersebut. Kata menghukum ini dilaksanakan ketika suami akan mengikrarkan talaknya dihadapan hakim. Akan tetapi kata menghukum menjadi sia-sia ketika suami tidak datang untuk mengikrarkan talaknya dan isteri tidak mendapatkan hak yang semestinya diperoleh.

Selain itu, pada penelitian ini juga ditemukan bahwa hakim tidak memiliki kewenangan untuk tidak mengikrarkan talak pada waktu yang telah dijadwalkan dengan alasan suami belum bersedia membayar nafkah *madhiyah* yang diwajibkan kepadanya. Dalam banyak kasus di tiap pengadilan didapati suami memohon kepada hakim untuk menunda pembayaran nafkah termasuk nafkah lalu beberapa masa setelah ikrar talak. Misalnya dalam beberapa kasus perceraian di Pengadilan Agama Padang, para suami berjanji pada hakim untuk membayar nafkah *madhiyah* beberapa masa setelah ikrar talak. Setelah beberapa bulan berlalu sesuai janji di hadapan hakim, nafkah itu tidak pernah dibayarkan kepada bekas isterinya termasuk nafkah masa datang untuk anak-anaknya.²⁴¹ Oleh karena itu, putusan hakim yang

²⁴¹Kasus-kasus perceraian ini diputuskan hakim Pengadilan Agama Padang pada tahun 2014 dan 2015. Informasi ini didapatkan melalui wawancara peneliti pada bulan November 2015 dengan beberapa bekas isteri yang tidak bersedia disebutkan namanya tetapi data wawancara ini terekam dengan baik. Para suami ini tidak lagi memberikan nafkah kepada anak-anaknya sampai sekarang dan isteripun tidak melakukan upaya apapun untuk

menghukum suami untuk membayar nafkah *madhiyah* ini tidak menimbulkan efek jera, baik bagi suami itu sendiri maupun bagi suami-suami lain. Dapat disimpulkan bahwa suami dihukum hakim tetapi tidak terhukum oleh putusan hakim.

b. Menjadikan nafkah *madhiyah* sebagai utang

Hakim-hakim pengadilan agama di Sumatera Barat menyatakan dalam pertimbangan hukumnya bahwa nafkah *madhiyah* adalah utang suami terhadap isteri. Utang suami pada nafkah lalu ini tidak dicantumkan dalam peraturan perundangan. Berdasarkan hal itu, hakim berupaya mengikat dan mengingatkan kewajiban suami dari sudut pandang nurani beragama. Dalam hukum Islam, utang adalah salah satu kewajiban yang harus ditunaikan. Hal ini dijelaskan dalam banyak ayat maupun hadis Rasulullah s.a.w. Di antara ayat al-Qur'an yang menjelaskannya adalah surat al-Baqarah ayat 282. Ayat ini menjelaskan bahwa utang semestinya dituliskan. Dalam hal ini hakim pengadilan agama telah menuliskan hutang itu dalam putusannya berdasarkan pengakuan para suami. Adapun putusan hakim itu mengikat para pihak yang bersengketa sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan. Kekuatan mengikat ini wajib dipatuhi utamanya oleh suami yang diputuskan telah berutang kepada isteri dan anak-anaknya.

Apabila seseorang berutang kepada orang lain, maka dia wajib melunasinya sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan. Pertimbangan hakim menyatakan bahwa nafkah lalu isteri yang dilalaikan suaminya adalah utang. Pernyataan sebagai utang dapat memaksa suami untuk melunasinya sebelum ikrar talak. Apabila suami berjanji menunaikannya dalam beberapa masa setelah ikrar talak, hal itu tetap menjadi utang. Apabila dia meninggal dunia, maka utang tetap wajib dilunasi dengan cara dikeluarkan dari harta peninggalannya. Apabila harta peninggalannya tidak mencukupi, maka ahli warisnya ikut membantu untuk melunasinya.²⁴²

c. Memutuskan nafkah *madhiyah* sesuai dengan kemampuan suami

Hakim mengabaikan tuntutan isteri dengan tujuan melindungi isteri agar memperoleh nafkah *madhiyah* sebelum ikrar talak. Isteri menuntut nafkah yang dialalaikan suami. Dalam seluruh putusan didapatkan bahwa rata-rata tuntutan isteri sesuai dengan kebutuhan hidup setiap bulannya sekitar Rp.1.620.550.- (satu juta enam ratus dua puluh ribu lima ratus lima puluh rupiah). Dalam persidangan,

mengingatkan suami menunaikan kewajibannya sesuai keputusan hakim. Peristiwa seperti ini dibenarkan oleh hakim-hakim pengadilan agama dan terjadi dalam beberapa kasus perceraian.

²⁴²Utang suami terhadap isteri di hadapan sidang pengadilan termasuk pada kategori *duyun as-sihah* yaitu utang-piutang yang kebenarannya dapat dibuktikan dengan surat keterangan/ pernyataan tertulis, atau pengakuan yang jujur dari orang yang berutang. Lihat Abdul Aziz Dahlan (ed.), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 6. Jakarta: Ichtar Baru Van Hoeve, 1997, h. 1893-1894.

hakim menanyakan kesanggupan suami untuk membayar tuntutan itu, maka hakim memutuskan untuk menghukum suami membayar nafkah yang dilalaikannya itu sesuai dengan kesanggupannya. Tuntutan isteri tidak lagi menjadi perhatian hakim, karena rata-rata tuntutan isteri yang disanggupi suami dan diputuskan hakim adalah sekitar Rp.621.500.- (enam ratus dua puluh satu ribu lima ratus rupiah). Berdasarkan dapatan rata-rata itu diketahui bahwa persentase kesanggupan suami adalah sekitar 38.35%. Dari 291 putusan nafkah *madhiyah* yang ditemukan, hanya satu putusan yang dikabulkan hakim sesuai dengan tuntutan isteri.

Hakim memiliki alasan tertentu dalam menetapkan keputusan sesuai kesanggupansuami. Rata-rata hakim yang sempat diwawancarai menyebutkan bahwa itulah cara terbaik agar hak isteri bisa dipenuhi. Jika hakim lebih memperhatikan tuntutan isteri, kemudian memutuskan sesuai tuntutan itu, dan tidak menanyakan atau mempertimbangkan kemampuan suami, maka besar kemungkinan isteri tidak menerima nafkah apapun.²⁴³ Suami melakukan langkah-langkah yang dibenarkan aturan untuk lari dari tanggung jawab itu seperti:

- 1) Tidak datang pada hari ikrar talak yang telah ditetapkan hakim
- 2) Sekalipun datang pada ikrar talak tetapi suami memohon kepada hakim untuk membayar kewajibannya sesuai putusan hakim setelah talak diikrarkan. Biasanya janji ini jarang ditepati suami dan janji itu berlalu seiring waktu berjalan.
- 3) Setelah persidangan, secara hukum mereka dianggap tidak pernah bercerai dan mereka tinggal di tempat terpisah (bukan di tempat kediaman bersama) dan hak/kewajiban suami isteri tidak dilaksanakan.
- 4) Suami menunggu isteri mengajukan gugatan perceraian. Akibatnya gugur seluruh hak isteri yang seharusnya diterima.

Hakim-hakim mengatakan bahwa dalam upaya melindungi hak-hak nafkah isteri, maka kemampuan dan kesanggupan suami untuk membayar lebih diutamakan. Hakim menyebutkan, itulah cara paling mungkin untuk melindungi isteri dan anak.

6. Keberpihakan Hakim Laki-laki Dan Perempuan

Hakim pengadilan agama terdiri dari hakim laki-laki dan perempuan. Berdasarkan jabatannya sebagai hakim, maka aturan perundangan tidak membedakan

²⁴³Dalam penelitian ini diwawancarai banyak hakim di beberapa pengadilan agama di Sumatera Barat. Ketika dikemukakan fakta putusan tentang prioritas hakim yang mempertimbangkan kemampuan suami dibanding tuntutan isteri, maka umumnya hakim menjawab bahwa, pertimbangan itu sebagai upaya melindungi agar isteri memperoleh haknya walaupun dalam jumlah yang sedikit.

hakim laki-laki dan hakim perempuan dalam menyelesaikan satu kasus perceraian, baik sebagai hakim ketua maupun anggota. Oleh karena itu, dalam putusan banyak ditemukan bahwa majelis hakim diketuai oleh hakim perempuan. Terlepas dari jenis kelamin laki-laki atau perempuan yang menjadi ketua, putusan tetap didahului oleh musyawarah majlis. Artinya, putusan hakim diputuskan secara bersama dan tidak secara pribadi. Oleh karena itu, cukup sulit untuk mengukur dan menentukan keberpihakan hakim laki-laki atau hakim perempuan terhadap perlindungan hak-hak perempuan yang bercerai/diceraikan dan anak-anak mereka.

Setelah memperhatikan 291 putusan hakim pengadilan agama tentang nafkah *madhiyah* diketahui bahwa ada 134 putusan yang ditetapkan oleh hakim ketua perempuan dan 157 Putusan yang ditetapkan oleh hakim ketua laki-laki. Apabila dibandingkan masing-masing putusan baik yang diketuai oleh laki-laki maupun perempuan, dapat dilihat bahwa tidak terlihat secara signifikan indikasi keberpihakan hakim-hakim laki-laki terhadap hak-hak isteri. Putusan-putusan itu secara substansi terlihat sama dan hakim-hakim ketua perempuan itu tidak menonjolkan perlindungan terhadap para isteri. Meskipun demikian, para hakim baik laki-laki maupun perempuan terlihat cukup memperhatikan kepentingan anak dengan menghukum suami untuk membayar nafkah masa datang anak saja dan menolak tuntutan nafkah lalu mereka. Hal ini juga tidak mencerminkan bahwa hakim-hakim perempuan lebih memperhatikan hak-hak anak dibanding hakim-hakim laki-laki dalam putusan mereka.

7. Nafkah Anak Dalam Putusan Hakim

Berdasarkan data putusan yang telah dikumpulkan dari tahun 2013, 2014 dan 2015 diketahui beberapa fakta yang berkaitan dengan anak.

- a. Ada 48 pasangan yang mengajukan perceraian dan mereka tidak memiliki anak.
- b. Ada 243 pasangan bercerai yang telah memiliki anak.
- c. Ada 53 orang isteri yang tidak menuntut nafkah anak kepada suaminya baik nafkah lalu maupun nafkah untuk masa yang akan datang.

Pada kasus ini, para isteri tidak menuntut nafkah anak baik nafkah yang dilalaikan maupun nafkah anak untuk masa yang akan datang. Sekalipun demikian, para hakim mempertimbangkan kondisi anak dan memutuskan untuk menghukum suami membayar biaya kehidupan anak untuk masa yang akan datang saja. Rata-rata putusan nafkah anak untuk masa yang akan datang berkisar antara Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu

rupiah) setiap bulan untuk satu orang anak sampai mereka dewasa. Dalam hal ini, hakim tidak memutuskan ratio pertambahan nilai uang sesuai dengan pertambahan usia dan kebutuhan anak setiap tahunnya.

a. Ada 190 orang isteri yang menuntut nafkah anak kepada suaminya.

Jika dilihat dari 291 putusan yang telah dikumpulkan, maka dapat diketahui bahwa cukup banyak isteri yang mengetahui dan memahami hak-hak material anaknya terhadap ayah yang menelantarkan anaknya. Hakim mengabulkan tuntutan para isteri ini agar suami membayar nafkah anak-anaknya untuk masa yang akan datang. Rata-rata besaran uang yang ditetapkan untuk biaya anak adalah sama dengan yang telah dikemukakan di atas. Pada umumnya isteri meminta nafkah masa datang anak secara rasional mengingat kebutuhan anak yang meningkat setiap harinya. Akan tetapi, suami tidak ada yang menyanggupi sesuai dengan tuntutan isteri. Dalam hal ini, para hakim akan mempertimbangkan kesanggupan suami untuk membayar nafkah anaknya di masa yang akan datang dan tidak mempertimbangkan tuntutan isteri

Faktor terbesar pada masalah nafkah anak adalah tentang siapa di antara suami dan isteri yang berkewajiban memberi nafkah anak. Pada surat al-Baqarah ayat 233 di atas, dalam Sunnah Rasulullah s.a.w dan dalam kitab-kitab fikih dijelaskan bahwa suami berkewajiban untuk memberi nafkah isterinya baik nafkah berupa pakaian maupun makan dan tempat tinggal. Kewajiban suami inipun dipertegas dalam peraturan perundangan. Oleh karena itu, para isteri bisa menuntut nafkah yang dilalaikan para suami di masa yang lalu. Demikian juga dengan nafkah anak. Ulama menyepakati bahwa ayah tidak bekerja sama dengan orang lain untuk menafkahi anaknya sebagaimana suami tidak bekerja sama dengan orang lain untuk menafkahi isterinya. Hal ini disebabkan karena isteri dan anak itu adalah bagian dari diri si ayah. Oleh karena itu, seorang ayah berkewajiban menghidupi anaknya sebagaimana dia menghidupi dirinya, sehingga anak itu menjadi tanggungan hidupnya.²⁴⁴

Berbeda halnya dalam peraturan perundangan tentang perkawinan bagi umat Islam di Indonesia. Para ayah memperoleh peluang untuk bebas dari tanggung jawab menafkahi anak. Misalnya dalam pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Kewajiban kedua orang tua ini berlaku sampai anak tersebut menikah atau telah dapat berdiri sendiri. Kewajiban bersama ini semakin ditegaskan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 77 ayat (3). Pada pasal 80 ayat (4) huruf b dan c KHI dikemukakan bahwa sesuai dengan penghasilannya,

²⁴⁴Wahbah al-Zuhailiy, *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu*, Jilid X. Beirut: Dar al-Fikr, 1997, h. 7359.

suami menanggung biaya perawatan, pengobatan dan pendidikan anak. Ayah juga bertanggung jawab menanggung biaya penyusuan anaknya yang diatur dalam pasal 104 KHI. Hanya saja kewajiban ayah untuk menafkahi anaknya itu menjadi melemah dengan adanya pasal 41 huruf b Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Pasal ini menyebutkan bahwa bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.²⁴⁵ Bagaimanapun juga, seorang ibu akan berupaya mati-matian untuk menafkahi, membesarkan dan menyekolahkan anak-anaknya. Kebanyakan tidak demikian yang terjadi pada para ayah sebagai akibat pemanfaatan peluang kelonggaran peraturan perundangan yang mengikat mereka. Ketika para ayah ini tidak mampu, mereka bisa sampai pada titik itu dan posisi anak yang wajib ditanggung tidak menjadi perhatian. Tidak demikian ketika ibu dibebankan peraturan perundangan untuk memikul nafkah anaknya.

Pada akhirnya pasal-pasal di atas memberi akibat yang buruk pada isteri dan anak, baik dari sisi hakim yang memutus perkara maupun dari sisi suami yang memahami hukum. Berdasarkan pasal-pasal di atas, hakim tidak bisa menetapkan putusan untuk hanya membebankan kepada suami/ayah untuk menafkahi anaknya sejak anak itu lahir sampai dia dewasa, sehingga seorang ayah tidak bisa menawar pemenuhan nafkah anaknya kepada hakim dan kebutuhan anak menjadi objek penawaran.

Dalam putusan-putusan hakim pengadilan agama di Sumatera Barat diketahui bahwa tidak satupun ayah yang menerima dengan suka rela tuntutan nafkah anak yang diajukan isterinya secara rasional. Para ayah biasanya *melumpuhkan* hakim dengan ungkapan tidak mampu memenuhinya tetapi hanya mampu menurut yang diinginkannya dan *meluluhkan* hakim dengan memperlihatkan kemiskinan hidup. Fakta kasus menunjukkan bahwa hakim memperhatikan dan menerima pengajuan penawaran ayah. Akibatnya, anak kembali dinafkahi ibu dan menjadi tanggung jawabnya untuk masa-masa selanjutnya.²⁴⁶

b. Ada 5 orang isteri yang menuntut nafkah anak yang tidak dibayarkan ayahnya pada masa yang lalu dan sekaligus menuntut nafkah masa datang. Kelima tuntutan nafkah lalu anak itu ditolak oleh majlis hakim dengan alasan berdasar

²⁴⁵Jaenal Aripin, *Himpunan...*, h. 609.

²⁴⁶Dalam beberapa hasil penelitian diketahui bahwa pada putusan hakim disebutkan kata *menghukum* suami untuk membayar nafkah anak sampai anak itu dewasa. Setelah ikrar talak terjadi dan anak-anak tinggal dengan ibu mereka. Banyak ayah yang tidak mepedulikan keputusan hakim untuk menafkahi anaknya, sehingga keputusan hakim untuk menghukum itu menjadi sia-sia. Ibu menanggung sendiri nafkah anaknya dan ayah terlepas dari tanggung jawabnya. Beberapa pihak mengakui bahwa sangat sulit penerapan eksekusi nafkah anak pasca perceraian. Di antara penyebabnya adalah peraturan perundangan yang tidak memiliki sanksi untuk memaksa ayah menafkahi anaknya.

kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 608 K/AG/2003. Dalam Yurisprudensi ini dikemukakan bahwa nafkah anak pada masa yang lalu masuk pada kategori *lil intifaq* (للإنتفاق) dan bukan *littamlík* (للتملك).

Apabila diteliti lebih jauh, Yurisprudensi Mahkamah Agung ini didasari oleh perbedaan pendapat ulama tentang nafkah anak sebagai haknya atau sebagai kewajiban orang lain terhadapnya. Oleh karena itu, ketika berlalu masa, nafkah anak ini menurut mereka bisa dituntut dan ada yang mengatakan tidak bisa dituntut. Fuqaha menyebutkan bahwa gugur nafkah anak dengan berlalunya masa karena nafkah anak itu diwajibkan kepada ayahnya dalam rangka memenuhi kebutuhan anaknya. Artinya, jika kebutuhan anak pada saat itu telah terpenuhi oleh siapapun orang yang memenuhinya, maka gugur kewajiban ayahnya dan tidak bias dituntut dengan berlalunya masa. Oleh karena itu, keadaan seperti ini dikenal dengan istilah *للإنتفاق*. Ulama Hanafiyah mengatakan bahwa nafkah anak tidak gugur dengan berlalunya masa dan kebutuhan anak telah terpenuhi ketika itu.²⁴⁷ Artinya, jika kewajiban nafkah itu tidak gugur dengan berlalunya masa, maka nafkah itu bisa dituntut kepada ayahnya jika dilalaikan. Keadaan ini dikenal istilah (للتملك). Nafkah menjadi milik anak sebagaimana isteri berhak atas nafkah dari suaminya.

Berdasarkan uraian kedua istilah tersebut dapat disimpulkan bahwa Mahkamah Agung berpegang pada pandangan Fuqaha bahwa kewajiban nafkah anak itu gugur dengan berlalunya masa. Nafkah anak tidak menjadi milik tetapi hanya berfungsi untuk memenuhi kebutuhan. Apabila kebutuhan telah terpenuhi ketika diperlukan, maka gugur kewajiban dari orang yang seharusnya menafkahnya. Melihat putusan pengadilan agama di Sumatera Barat tentang tuntutan nafkah lalu anak dapat diketahui bahwa para hakim cenderung mengikuti Yurisprudensi ini karena tidak ada satupun tuntutan nafkah lalu anak yang dikabulkan hakim.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa dalam menuntut nafkah *madhiyah* (nafkah lalu yang dilalaikan oleh suami) dalam kasus perceraian, hak-hak perempuan dan anak memang terbukti tidak cukup terlindungi. Hal ini disebabkan karena beberapa faktor, *pertama*, dasar atau alasan hakim dalam memutuskan tuntutan nafkah yang dilalaikan oleh suami ini tidak satupun yang memiliki daya paksa (sanksi) untuk memaksa suami menunaikan kewajiban nafkahnya. Kedua, pola ijtihad hakim dalam seluruh putusan bersifat pragmatis/monoton, hakim terbelenggu dan tidak mampu

²⁴⁷Wahbah al-Zuhailiy, *al-Fiqh...*, Jilid X, h. 7419.

berijtihad untuk melindungi perempuan, wewenang yang terbatas, hakim terlihat jenuh mencantumkan dasar hukum, sehingga banyak putusan tentang nafkah lalu itu tidak memiliki dasar hukum dan hakim terlihat hanya sebagai *hakam* (juru damai). *Ketiga*, bentuk perlindungan Hukum yang lemah dalam putusan yaitu menghukum suamitetapi mereka tidak terhukum karenanya dan enjadikan nafkah lalu sebagai utang tetapi hutang yang tidak terbayarkan, memutuskan besaran nafkah sesuai dengan kemampuan suami dan mengabaikan tuntutan isteri. *Keempat*, tidak terlihat keberpihakan hakim laki-laki dan perempuan dalam putusan untuk melindungi hak nafkah madhiyah bagi perempuan.

Adapun hak-hak anak dalam putusan hakim juga belum dilindungi secara maksimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, *pertama*, tuntutan nafkah lalu anak tidak ada yang dikabulkan. *Kedua*, tidak ada tuntutan nafkah masa datang anak yang dikabulkan sesuai dengan tuntutan isteri bahkan jauh lebih kecil. *Ketiga*, peraturan perundangan memberi peluang kepada ayah untuk bebas dari tanggung jawab menafkahi anak. Artinya, ketika ayah tidak mampu memberi nafkah, maka ibu ikut memikul tanggung jawab tersebut. Sementara itu, hal yang sama tidak diperoleh oleh ibunya. Seorang ibu yang tidak diberi kesempatan oleh undang-undang untuk berkata tidak mampu. Akibatnya, dengan penuh kerelaan, keterpaksaan dan dipaksa untuk menafkahi anaknya sendirian.

Daftar Bacaan

Al-Qur`an al-Karim

Abdullah, Raihanah, dkk. "Financial Support for Women under Islamic Family Law in Bangladesh and Malaysia." *Asian Journal of Woman's Studies*, 21.4, 2015.

Alrasid, Harun, dkk. *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia Menurut Sistem Engelbrecht*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2006.

Al-Munawwir, Ahmad Warson. *Al-Munawwir (Kamus Arab-Indonesia)*. Yogyakarta: Pondok Pesantren Al-Munawwir, 1984.

Amin, Ma'ruf, dkk. *Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975*. Jakarta: Erlangga, 2011.

al-Anshariy, Zakariyya. *al-Syarqawiy 'Ala at-Tahrir*. Jilid II, Jeddah: al-Haramain, t,th.

Arikunto, Suharsimi. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta, 1990.

Aripin, Jaenal. *Himpunan Undang-undang Kekuasaan Kehakiman*. Jakarta: Kencana, 2010.

- Bahril, Hakim Mahkamah Syar'iyah Sigli NAD (mantan hakim Pengadilan Agama Kelas IA Padang, wawancara, 23 Oktober 2016.
- Budiyono. "Model Perlindungan Hukum Melalui Pranata Perdamaian Adat Terhadap Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian di Kota Bengkulu." *Jurnal Supremasi Hukum*, Vol. II, No. 1, Januari 2006.
- al-Bukhariy. *Sahih al-Bukhariy*. Jilid IV, Beirut: Dar al-Fikr, 1994.
- Bungin, Burhan. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Curnow, Jayne. "Legal Support Structure and the Realisation of Muslim's Women Rights in Indonesia." *Asian Studies Review*, 39.2, Juni 2015.
- Dahlan, Abdul Aziz (ed.). *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Daud, Abu. *Sunan Abi Daud*. Juz III, Beirut: Dar al-Fikr, 2003.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- ad-Dimyatiy. Muhammad Syatha, *I'anat al-Thalibin*. Jilid IV, Mesir: Isa al-Bab al-Halabiyy, t.th.
- Direktori On-Line Putusan Pengadilan Agama di Sumatera Barat.
- Djais, Deasy Caroline Mock. "Pelaksanaan Eksekusi Nafkah Anak Di Pengadilan Agama." *Jurnal Mimbar Hukum*, Jakarta: Al-Hikmah dan Ditbinbapera Islam No. 42 tahun X, 1999.
- Effendi, Satria. *Makna Urgensi Dan Kedudukan Nasab Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam*. Jakarta: Al-Hikmah dan Ditbinbapera Islam No. 42 tahun X, 1999.
- *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*. Jakarta: Kencana, 2004.
- Eriyanto. *Analisis Isi*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Ernawati. Hakim Pengadilan Agama Muaro Tebo Jambi (Mantan Hakim Pengadilan Agama Padang Panjang, wawancara, 10 September 2016.
- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- Hasbullah, Muslihah, dkk. "Relationship Between Satisfaction of Muslim Women on Financial Support After Divorce and Ex-Husbands Compliance to the Supports with Post-Divorce Welfare." *Pertanika Journal of Social*, Vol. 17, Issue 2, September 2009.

- Ibn Hazm.*al-Muhalla*. Mesir: Mathba'ah al-Jumhuriyah al-Arabiyah, 1970.
- al-Khudri, M. Hajjaj.*Hak-hak Wanita Dalam Fiqih Islam*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.
- Komisi Perlindungan Anak Indonesia.*Pelatihan Aparat Penegak Hukum tentang Perlindungan Anak*. Jakarta: KPAI
- Kompilasi Hukum Islam*. Surabaya: Karya Anda, 1996.
- al-Mahally, Jalaluddin.*Syarh Minhaj al-Thalibin*. Mesir: Dar Ihya al-Kutub, t.th.
- Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.*Himpunan Ketetapan MPRS Dan MPR tahun 1960 S/D 1998*. Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 1999.
- Malaibariy, Zainuddin ibn Abd al-'Aziz.*Fath al-Mu'in bi Syarh Qurrat al-'Ain*. Semarang: Karya Toha Putra, t.th.
- Marcoes, Lies dan Fadilla Dwianti Putri. "Memastikan Terpenuhinya Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian: Studi Kasus Gugat Cerai di Pengadilan Agama-Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Selatan."*Rumah Bersama on-line*, 2015.
- Marzuki, Peter Mahmud.*Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Mathlub, Abdul Majid Mahmud. *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, Terj. Haris Fadhly, Ahmad Khatib, Judul Asli: *al-Wajiz fi Ahkam al-Usrah al-Islamiyah*. Surakarta: Era Intermedia, 2005.
- Nurchayati. "Bringing Agency Back In: Indonesian Migrant Domestic Workers in Saudi Arabia." *Asian and Pacific Migration Journal*, Vol. 20, Issue 3-4, September 2011.
- Nuruddin, Amiur.*Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiki*. Jakarta: Prenada Media Group, 2006.
- Muchsin.*Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003.
- Miles, Mathew B.dan A. Michael Huberman.*Analisis Data Kualitatif*. Terj. Tjetjep Rohendi Rohidi, Judul asli, *Qualitative Data Analysis*. Jakarta: UI Press, 1992.
- Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana.*Profil Gender dan Kesejahteraan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015*.
- al-Qudri, Ahmad al-Hajj.*Hukum-Hukum Wanita Dalam Hukum Islam*. Semarang: Dina Utama, 1995.

- Al-Qurthubiy.*al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*. Jilid IX, Beirut: Dar al-Fikr, 1995.
- Rahardjo, Soejipto.*Permasalahan Hukum di Indonesia*. Bandung: Alumni, 1983.
- Ranuhandoko, I.P.M. *Terminologi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Rasyid, Roihan A.*Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.
- Rimdan. *Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen Konstitusi*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Rosyadi, Imron. "Perlindungan Hak-hak Perempuan Pasca Perceraian di Indonesia (Studi Kasus Terhadap Putusan Pengadilan Agama se Propinsi Kepulauan Riau Dalam Menerapkan Pasal 149 KHI)." *Disertasi*, 2010, halaman depan beranda UIN Suka.
- Saifullah. "Problematisa Anak Dan Solusinya, Pendekatan Sadduzzara'i." *Mimbar Hukum*, Jakarta: Al-Hikmah dan Ditbinbapera Islam No. 42 tahun X, 1999.
- Sayulina. Ranie Hakim Pengadilan Agama Talu Pasaman Barat, *wawancara*, 17 September 2016.
- Simorangkir J.C.T. dkk.*Kamus Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Siregar, Bismar. dkk. *Hukum dan Hak-hak Anak*. Jakarta: Rajawali, 1986.
- Siregar, Syofian.*Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Soekanto, Soerjono.*Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.
- Suhaimi. Hakim Pengadilan Agama Kelas I A Padang, *wawancara*, 10 Oktober 2016.
- Surya, M. Hakim (Ketua) Pengadilan Agama Painan Kabupaten Pesisir Selatan, *wawancara*, 2 September 2016.
- Syaifuddin, M dan Sri Turatmiyah. "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dalam Proses Cerai Gugat (Khulu') di Pengadilan Agama Palembang." *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 12 No. 2, Mei 2012.
- Syarifuddin, Amir.*Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2014.
- al-Syaukaniy.*Irsyad al-Fuhul ila Tahqiq al-Haqq min Ilm al-Ushul*. Beirut: Dar al-Kitab al-Arabiy, 1999.
- al-Syirazy, Al-Fairuzzabadiy. *al-Muhazzab fi Fiqh Mazhab al-Imam al-Syafi'iy*. Juz II, Beirut: Dar al-Fikr, 1999.
- At-Thabariy.*Jami' al-Bayan 'an Takwil Ayy al-Qur'an*. Juz II, Beirut: Dar al-Fikr, 2005.

Thalib, Muhammad. *Ketentuan Nafkah Isteri dan Anak*. Bandung: Irsyad Babus Salam, 2000.

Undang-Undang No.13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Yelwa, Mansur Isa. "Protection of Wife's Rights to Maintenance in Islamic Law and Its Implementation in the Malaysian Islamic Family Law." *IIUM Law Journal*, Vol. 21, Issue 2, 2013.

al-Zuhaili, Wahbah. *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Beirut: Dar al-Fikr, 1989.